

BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

(Studi Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan

Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

SKRIPSI

OLEH :

FIRA LUTFIANA NISAK

NIM 220201110032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

(Studi Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan

Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

SKRIPSI

OLEH :

FIRA LUTFIANA NISAK

NIM 220201110032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD

AL-DZARI'AH (Studi Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan

Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Januari 2026



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara mahasiswa atas nama Fira Lutfiana Nisak NIM: 220201110032, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD

AL-DZARI'AH (Studi Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan

Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 13 Januari 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 1971012208011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Fira Lutfiana Nisak 220201110032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman, MA.,
NIP. 197708222005011003

(.....)
ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 1971012208011010

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah,CH.,M.Ag
NIP 196009101989032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 04 Februari 2026





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fira Lutfiana Nisak
NIM : 220201110032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : Bipolar sebagai alasan perceraian perspektif *sadd al-dzari'ah* (studi analisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 849/pdt.g/2021/pa.smd)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 04 September 2025	ACC Judul Skripsi	✓
2.	Selasa, 23 September 2025	Konsultasi BAB I,II	✓
3.	Jum'at, 03 Oktober 2025	Revisi BAB I,II	✓
4.	Senin, 06 Oktober 2025	ACC Sempro	✓
5.	Kamis, 06 November 2025	Revisi Sempro dan Konsultasi BAB III	✓
6.	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi BAB III	✓
7.	Kamis, 18 Desember 2025	Konsultasi BAB IV	✓
8.	Senin, 05 Januari 2026	Revisi BAB IV	✓
9.	Rabu, 07 Januari 2026	Revisi BAB I,II,III,IV dan abstrak	✓
10.	Jum'at, 09 Januari 2026	ACC Skripsi	✓

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحُرْفِ وَاجْهُعْ وَنَقْصٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”

(QS. Al-Baqarah :155)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:“Bipolar Sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*(Studi Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)”, dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mahfud dan Ibu Ning Istatik, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa batas. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi keberlangsungan pendidikan penulis. Kepada Adik, Nuril Fitrotul Husna, dan Kakak Sepupu, Mirta Imamatul Azizah, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dan dukungan yang tak pernah henti. Semoga seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, Hilma Nurul Latifah dan Fadila Maulida Syafira, penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan selama perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi penguat dan penyemangat dalam setiap proses yang dijalani. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan berlanjut dalam kebersamaan yang penuh makna.
8. Kepada keluarga besar Asrama Putri Nurul Huda, khususnya Azizatul Munawaroh, Halimatus Sa'diyah, Nasyatul Laeli, Ziadatu Halwa, Faiqotus Sofiyah, dan Nayafakda Iswattul, penulis mengucapkan terima kasih atas

kebersamaan, kehangatan, serta dukungan yang telah menemani penulis selama berada di Malang. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang bernilai dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa mendatang.

9. Kepada seluruh asatidz dan asatidzah TPQ Nurul Huda, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, perhatian, dan ketulusan dalam mengabdi bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan.
10. Terakhir, kepada diri sendiri, Fira Lutfiana Nisak, terima kasih atas keteguhan, semangat, dan usaha yang terus dijaga hingga tahap ini dapat dilalui. Setiap proses yang dijalani menjadi bagian berharga dalam pembelajaran dan pendewasaan diri. Semoga perjalanan ke depan senantiasa dipenuhi kekuatan, kemudahan, dan kebahagiaan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberi manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah lupa dari kekhilafan dan kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Januari 2026

Penulis,



Fira Lutfiana Nisak
NIM 220201110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	,	ج	t
ب	b	ب	z
ت	t	ت	'
ث	th	ث	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (.), ٍ Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Perceraian.....	23
B. <i>Sadd Al-Dzari‘ah</i>	36

C. Bipolar.....	51
D. Ratio Decidendi Hakim.....	55
BAB III.....	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd terkait gangguan bipolar sebagai alasan perceraian	59
B. Analisis Pertimbangan Hakim pada perkara nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd perspektif <i>sadd al-dzari‘ah</i>	77
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Tabel 3.1 Hasil analisis Bipolar sebagai alasan perceraian dalam Putusan nomor perkara 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd

ABSTRAK

Fira Lutfiana Nisak, NIM 220201110032, 2026, **BIPOLAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD AL- DZARI‘AH (Studi Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)**. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci : Bipolar, Perceraian, *Sadd Al- Dzari‘ah* , *Ratio Decidendi*.

Gangguan bipolar merupakan kondisi kejiwaan yang dapat memengaruhi stabilitas emosi, perilaku, serta kemampuan menjalankan fungsi sosial dan rumah tangga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dalam perkawinan. Penelitian ini membahas gangguan bipolar sebagai alasan perceraian dalam perspektif saddr al-dzari‘ah dengan studi analisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dilatarbelakangi gangguan bipolar serta menilai relevansinya dengan konsep *sadd al- dzari‘ah* sebagai upaya pencegahan terhadap kemudaratan yang lebih besar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, serta didukung analisis putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan yang membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang sulit dipulihkan. Dalam perspektif saddr al-dzari‘ah , putusan perceraian dipandang sebagai langkah preventif untuk menutup jalan terjadinya kemudaratan yang berkelanjutan bagi para pihak. Dengan demikian, putusan hakim telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri.

ABSTRACT

Fira Lutfiana Nisak, NIM 220201110032, 2026. **Bipolar Disorder as Grounds for Divorce from the Perspective of *Sadd al-Dhari‘ah* (An Analytical Study of the Judge’s *Ratio Decidendi* in Decision Number 849/Pdt.G/2021/PA.Smd).** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Bipolar Disorder, Divorce, *Sadd al-dzarī‘ah*, *Ratio Decidendi*.

Bipolar disorder is a mental condition that affects emotional stability, behavior, and the ability to fulfill marital responsibilities, potentially leading to prolonged conflict within marriage. This study examines bipolar disorder as a ground for divorce from the perspective of *sadd al-dhari‘ah*, through an analysis of the judge’s *ratio decidendi* in Decision Number 849/Pdt.G/2021/PA.Smd.

This research aims to analyze judicial considerations in divorce cases involving bipolar disorder and to assess their relevance to the concept of *sadd al-dhari‘ah* as a preventive measure against greater harm. This study employs a normative legal research method with a juridical-normative and conceptual approach, supported by court decision analysis.

The findings indicate that the judge’s considerations were based on trial facts demonstrating irreparable marital disharmony. From the perspective of *sadd al-dhari‘ah*, divorce is viewed as a preventive measure to block the continuation of harm for both parties. Therefore, the judicial decision aligns with the principles of public interest (*maslahah*) and the protection of spouses’ rights.

ملخص البحث

فيرا لطفيانا نيساك، رقم القيد 220201110032، سنة 2026،
اضطراب ثانٍ القطب كسبب للطلاق من منظور سد الذرائع
(Pdt.G/2021/PA.Smd). دراسة تحليلية لحيثيات الحكم القضائي في القضية رقم 849.
بحث جامعي (رسالة بكالوريوس)، قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: د. أحمد عز الدين، ماجستير في الشريعة

الكلمات المفتاحية اضطراب ثانٍ القطب، الطلاق، سد الذرائع، حياثات الحكم

تتناول هذه الدراسة اضطراب ثانٍ القطب كسبب من أسباب الطلاق من منظور سد الذرائع، من
في القضية رقم (ratio decidendi) خلال تحليل حياثات الحكم 849/Pdt.G/2021/PA.Smd. يُعد اضطراب ثانٍ القطب من الاضطرابات النفسية التي تؤثر في الاستقرار العاطفي والسلوكي، وقد ينعكس ذلك على القدرة على القيام بواجبات الحياة الزوجية، مما يؤدي إلى نزاعات مستمرة داخل الأسرة.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القاضي في الحكم بالطلاق بسبب هذا الاضطراب، وبيان مدى انسجامها مع مفهوم سد الذرائع بوصفه وسيلة وقائية لمنع الضرر الأكبر. اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني المعياري مع المدخلين النظمي والمفاهيمي، مدرومة بتحليل الحكم القضائي.

وتخلص الدراسة إلى أن القاضي استند في حكمه إلى وقائع ثابتة تُظهر استحالة استمرار الحياة الزوجية. ومن منظور سد الذرائع، يُعد الطلاق إجراءً وقائياً لقطع طريق الضرر المستمر بين الزوجين، وبذلك يتوافق الحكم مع مقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan batin yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pelaksanaan perkawinan juga merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, dengan tujuan membina hubungan yang kuat antara suami dan istri agar tercipta rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan kekal sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹

Perkawinan hadir dalam kehidupan manusia senantiasa diciptakan oleh Allah swt. untuk berpasang-pasangan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." ²

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Dimas, 1993), 5.

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60>, diakses pada 07 Agustus 2025

Namun pada kenyataannya, menjadikan tujuan perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat dan berkelanjutan tidak selalu mudah dicapai. Berbagai faktor yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang sehingga berpotensi melemahkan keberlangsungan ikatan perkawinan tersebut. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan tersebut. Salah satu fenomena yang sering muncul dalam masyarakat adalah terjadinya perceraian, yang jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara damai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2024 telah tercatat sebanyak 394.608 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 14,9% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 463.654 kasus perceraian. Meskipun terdapat penurunan, jumlah tersebut tetap mencerminkan tingginya angka perceraian di Indonesia hingga saat ini. Selain itu, BPS juga melaporkan bahwa sekitar 78% kasus perceraian merupakan cerai gugat, sedangkan sisanya sekitar 22% merupakan cerai talak.³

Data perceraian Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa penyebab terbesar berasal dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus (sekitar 251.125 kasus), kemudian masalah ekonomi (sekitar

³ Nungky Maharani dkk., “Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no.4 (2025) : 3 <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/5332>

100.198 kasus), kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (sekitar 31.265 kasus), serta kasus KDRT (sekitar 7.243 kasus). Faktor-faktor tersebut lebih dari 70% dari total kasus menjadi alasan perceraian.

Faktor-faktor tersebut menggambarkan rapuhnya komunikasi, tekanan finansial, dan lemahnya komitmen dalam rumah tangga sebagai pemicu utama retaknya hubungan. Dalam konteks ini, gangguan bipolar menjadi relevan sebagai alasan perceraian karena kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas emosi, pola komunikasi, serta kemampuan menjaga keharmonisan keluarga. Ketika tidak ditangani dengan baik, gejolak mood yang ekstrem pada penderita bipolar dapat memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga sering kali dihadirkan sebagai pertimbangan hukum dalam proses perceraian.⁴

Perceraian pada hakikatnya adalah pintu darurat terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi. Islam sendiri memandang perceraian sebagai perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ). Artinya, perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan yang sah, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan kecuali jika menjadi usaha terbaik untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

⁴ Nabilah Muhamad, “Banyak Suami-Istri Cerai karena pertengkaran pada 2024”, *Katadata*, 03 Maret 2025, diakses 01 Februari 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Peradilan%20Agama,485%20kasus%20perceraian%20sepanjang%202024>.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 mengatur berbagai alasan yang sah untuk terjadinya perceraian, salah satunya apabila salah satu pihak mengalami penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, termasuk gangguan kejiwaan.

Secara umum, kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia masih tergolong memprihatinkan karena layanan kesehatan jiwa belum sepenuhnya mencapai target nasional. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, tercatat sekitar 2% penduduk berusia 15 tahun ke atas, atau setara dengan 8,6 juta jiwa yang mengalami gangguan jiwa. Usia tertinggi ditemukan pada usia 15-24 tahun, terutama perempuan. Adapun tiga masalah kesehatan jiwa dengan prevalensi tertinggi adalah depresi, kecemasan, dan skizofrenia.⁵

Mental Disorder (gangguan jiwa) adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan reaksi mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan.⁶

⁵ Rahmi Yuningsih, “Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar di Posyandu Jiwa” *Badan Keahlian DPR RI*, 16 Februari 2025, diakses 08 Oktober 2025,

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-205.pdf

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 229.

Salah satu gangguan kejiwaan yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga adalah bipolar disorder, yaitu gangguan mental yang ditandai perubahan suasana hati yang ekstrem. Ketidakstabilan emosi ini dapat mengganggu cara berpikir, hubungan interpersonal, serta peran seseorang dalam keluarga. Penderita bipolar disorder mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem antara depresi dan mania, yang sering memicu perilaku impulsif, mudah marah, serta kesulitan mengendalikan emosi. Kondisi ini dapat berdampak serius pada kehidupan sosial, pekerjaan, dan hubungan pernikahan, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Jika tidak ditangani secara tepat, gangguan bipolar dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁷

Dalam fiqh, gangguan kejiwaan dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum seseorang, misalnya dalam hal akad nikah, talak, atau tindakan hukum lainnya. Penyakit jiwa yang berat misalnya gila (*majnun*) dapat menyebabkan seseorang tidak sempurna akalnya sehingga berdampak pada ketidakabsahan perbuatan hukumnya.⁸

Dalam kerangka kaidah fiqh, terdapat prinsip *sadd al-dzari‘ah* yang berarti upaya mencegah semua jalan yang menuju kepada kemudharatan atau maksiat dari suatu tindakan. *Sadd al-dzari‘ah* berfungsi sebagai jalan menghindarkan manusia dari dampak negatif yang lebih besar, seperti

⁷ Andi Muhammad Alifsa dan Mahendra Iman Santoso, “Gambaran Karakteristik Narapidana Gangguan Bipolar”, *Absorbment: Journal of Psychology and Child Development*, No. 2 (2021) : 15

⁸ Adhiel Tsalsabilla, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Larangan Bertemu Ibu Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <https://repository.radenintan.ac.id/14819/>

ketidakstabilan rumah tangga dan potensi kerusakan yang dapat merugikan individu dan keluarga secara luas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan putusan perkara perceraian akibat gangguan bipolar melalui penerapan prinsip *sadd al-dzari‘ah* dalam hukum Islam.⁹

Salah satu contohnya tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang menderita gangguan kejiwaan bipolar. Hakim menilai bahwa kondisi tergugat yang mengalami perubahan emosi ekstrem, kekerasan verbal dan fisik, serta ketidakmampuannya menjalankan kewajiban sebagai suami, telah menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis dan berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar apabila dipertahankan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dengan pertimbangan bahwa perceraian merupakan upaya terakhir yang paling maslahat bagi kedua pihak.

Meskipun dasar hukum mengenai perceraian akibat gangguan kejiwaan telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat batasan yang tegas mengenai jenis dan tingkat gangguan kejiwaan yang dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian. Dalam praktiknya, penilaian tersebut sepenuhnya bergantung

⁹ Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari‘ah (Interpretasi Hukum Syara’ terhadap beberapa hal tentang larangan berkawinan)*, (Solok : Mitra Cendekia Media, 2022), : 11

pada interpretasi hakim terhadap fakta persidangan dan alat bukti medis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan gangguan bipolar sejalan dengan prinsip *Sadd al-dzarī‘ah* yang bertujuan mencegah kemudaratan lebih besar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan gangguan bipolar dalam putusan nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd?
2. Bagaimana putusan hakim dalam nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dalam perspektif *Sadd al-dzarī‘ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd terkait gangguan bipolar sebagai alasan perceraian.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dengan pendekatan *Sadd al-dzarī‘ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun juga manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman hukum keluarga dan kesehatan mental dengan menelaah posisi

gangguan bipolar sebagai alasan perceraian di Indonesia. Kajian ini menghubungkan aspek medis dan yuridis sehingga menambah teori hukum terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan. Selain menambah literatur akademik, penelitian ini juga menjadi rujukan penting bagi studi selanjutnya mengenai hubungan kesehatan mental dan hukum keluarga, serta menerapkan kaidah *sadd al-dzari‘ah* untuk menekankan pencegahan madharat yang lebih besar dalam rumah tangga.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan gangguan kejiwaan seperti bipolar, agar pertimbangan hukumnya tidak hanya mengacu pada norma positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip *sadd al-dzari‘ah*.

Bagi praktisi hukum dan konselor keluarga, penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman yang tepat dalam mendampingi pasangan yang menghadapi krisis rumah tangga akibat gangguan mental, dengan mengedepankan upaya pencegahan madharat.

Bagi masyarakat umum, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini memberi pemahaman tentang batas kebolehan perceraian dalam kondisi khusus, sehingga diharapkan dapat

mencegah tindakan cerai yang tergesa-gesa tanpa pertimbangan *syar'i* dan medis.

Selain itu, bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti, hasil kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer khususnya terkait bipolar sebagai alasan perceraian perspektif *sadd al-dzarī'ah*.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan hubungan suami istri, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami istri.¹⁰

2. *Sadd al-dzarī'ah*

Berarti menutup atau mencegah jalan yang dapat mengarah kepada sesuatu yang mengandung keburukan atau kerusakan.¹¹

3. *Ratio Decidendi*

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hukum hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum memutuskan perkara.¹²

¹⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember : Buku Pustaka Radja, 2018), 9.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), : 399.

¹² Ilmi Emilia, “*Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/Pa.*

4. Bipolar

Bipolar adalah sejenis gangguan suasana hati yang terkadang bisa sangat bahagia, namun terkadang juga bisa sangat jauh dari kebahagiaan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara teliti dan cermat. Metode penelitian memiliki tujuan utama yaitu meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis, obyektif dan langkah-langkah yang dilakukan dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah khusus atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi beberapa pendekatan dan tahapan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹⁵ Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan

Kab.Malang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), <Https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/401/>

¹³ Ipnur R. Nugroho, , *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya* (Yogyakarta : Psikologi Corner : 2022), 2.

¹⁴ Tamaulina Br. Sembiring, dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Karawang : CV Saba Jaya Publisher, 2024), 1.

¹⁵ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017), 47.

tersier yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dan mengaitkannya pada teori hukum Islam, khususnya pendekatan *Sadd al-dzarī‘ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah dengan mengkaji konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pendekatan kasus adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁶ Dua pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dan menghubungkan *ratio decidendi* hakim menggunakan perspektif *sadd al-dzarī‘ah*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer : bahan hukum pokok yang dijadikan dasar dalam penelitian, berupa salinan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap serta peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Pranada Media Group, 2016). 146.

relevan dengan objek kajian penelitian. Adapun perundangan yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
 - 3) Putusan Pengadilan No. 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd (sebagai objek studi utama)
- b. Bahan hukum sekunder: hasil kajian kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel yang relevan dengan yang diteliti.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, sebagai berikut:
- 1) Buku dengan judul Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya ditulis oleh Ipnu R. Nugroho.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Kitab *Sadd Al-Dzara'I Fi al-Fiqh al-Islami* karya Hisyam Qariisah
 - 4) Fiqh Munakahat karya Iffah Muzammil
 - 5) *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9 Karya Wahbah Al-Zuhaili
 - 6) Ilmu Ushul Fiqh karya Moh. Badrudin
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa data

¹⁷ Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* , 155.

penelitian yang bersifat penunjang dan diperoleh dari Ensiklopedia, media massa dan internet, pedoman penulisan karya ilmiah dan lainnya.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur sebagai teknik utama untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, serta menyimpan informasi yang bersumber dari arsip atau dokumen, termasuk putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Prosesnya dilakukan dengan membaca, menelaah, mengutip, serta menganalisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd mengenai bipolar sebagai alasan perceraian, beserta literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Metode Pengolahan data

a. Pemeriksaan

Tahapan pengolahan data melalui editing merupakan proses peninjauan, pemeriksaan terhadap kelengkapan data serta koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data yang telah dikumpulkan.

¹⁸ Efendi, Jonaedi and Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 173.

Melalui tahapan ini, data berupa putusan pengadilan dan literatur terkait yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁹

b. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi, peneliti melakukan pengelompokan dan penggolongan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan secara sistematis. Data yang bersumber dari putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd serta literatur yang dikelompokkan sesuai relevansinya dengan tema penelitian mengenai bipolar sebagai alasan perceraian dalam perspektif *sadd al-dzarī‘ah*. Proses klasifikasi ini penting agar data terstruktur dengan baik.²⁰

c. Analisis

Tahap analisis dilakukan dengan menelaah secara rinci data yang telah diperoleh untuk kemudian dipaparkan secara terstruktur. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi* hakim dalam putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dan dikaji dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dzarī‘ah*, sehingga dapat dilihat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip pencegahan mafsadah dalam hukum Islam.

d. Kesimpulan

Tahap terakhir berisi simpulan yang merangkum hasil kajian terhadap putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dalam perspektif *sadd*

¹⁹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Prenada Media, 2021), 112.

²⁰ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 85.

al-dzari'ah. Kesimpulan ini sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian dan menunjukkan keterkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan prinsip pencegahan kerusakan dalam pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdiri dari penafsiran dan penyajian data dengan tujuan mencari perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, data ini akan digunakan sebagai bahan untuk pemikiran dan dasar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang disertakan oleh peneliti adalah :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Levy Rafika Izzah pada tahun 2024 berjudul *Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah Karena Ibu Menderita Bipolar Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)*.²¹ Penelitian terdahulu lebih fokus pada gugurnya hak pengasuhan seorang ibu akibat menderita gangguan bipolar dan menggunakan analisis perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dalam penelitiannya bersandarkan pada studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (*library research*).

Hasil dari penelitian terdahulu yakni pada putusan nomor

²¹ Levy Rafika Izzah, “*Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Karena Ibu Menderita Bipolar Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65107/>

1631/Pdt.G/2021/PA.Mr bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim telah sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan Ahmad Bahrun Najah pada tahun 2021, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan Di Kua Jambangan Kota Surabaya)*”.²² Fokus penelitian ini terdapat pada menelaah keabsahan dan kelayakan perkawinan penyandang gangguan bipolar serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan penyandang gangguan bipolar sah secara hukum Islam apabila dilaksanakan dalam keadaan sadar dan memenuhi rukun serta syarat nikah. Namun, dari aspek kemaslahatan, perkawinan tersebut memiliki potensi mudarat karena ketidakmampuan penyandang bipolar dalam menjalankan perannya.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Agil Abrar pada tahun 2025, dengan judul “*Pertimbangan Maslahah Mursalah Hakim pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan*

²²Ahmad Bahrun Najah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan Di Kua Jambangan Kota Surabaya)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsa.ac.id/52376/>

*Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg).*²³ Fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang Gangguan Bipolar sebagai alasan perceraian dan juga untuk mengetahui analisis *maslahah al-mursalah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg mengenai Gangguan Bipolar sebagai alasan perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan perspektif *maslahah al-mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan cerai talak karena gangguan bipolar yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan teori *maslahah al-mursalah*, perceraian tersebut sah karena bertujuan menghindari kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faizah Wahyuni tahun 2023, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)*.²⁴ Fokus penelitian ini pada analisis hukum terhadap kelayakan ibu pengidap bipolar sebagai pemegang hak hadhanah dan pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak.

²³ Muhammad Agil Abrar, “*Pertimbangan Maslahah Mursalah Hakim pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg)*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86960/1/11210440000086_Muhammad%20Agil%20Abrar.pdf

²⁴ Faizah Wahyuni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)*”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31273/>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu pengidap bipolar tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah karena kondisi kejiwaannya tidak stabil dan berpotensi membahayakan. Dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn sudah sesuai dengan Pasal 105 dan 156 KHI, namun belum sepenuhnya memperhatikan kondisi ibu yang cakap hukum secara temporer.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Izza Charisma tahun 2021, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*”.²⁵ Fokus penelitian terletak pada perlindungan hukum bagi istri pengidap gangguan bipolar terhadap praktik poligami dalam perspektif hukum nasional dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri pengidap gangguan bipolar berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak atas keamanan, perlindungan, dan

²⁵ Izza Charisma, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/28055/>

kesejahteraan. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf b, suami tetap berkewajiban melindungi dan mendukung istri dalam proses pengobatan sebagai bentuk perlindungan hukum.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghazali dan Ahmad Fauzi Aziz pada tahun 2025 dengan judul “*Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah*”.²⁶ Fokus penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dan penerapan teori *Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah* terhadap perceraian dengan alasan gangguan mental dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara mengkaji Kompilasi Hukum Islam tentang pengajuan perceraian dengan alasan gangguan mental kemudian dianalisa menggunakan *Maqashid Usroh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg telah mempertimbangkan hukum formil dan materiil secara tepat, dan gangguan mental dinilai sebagai alasan sah untuk perceraian karena menghambat keharmonisan rumah tangga.

²⁶Ahmad Ghazali dan Ahmad Fauzi Aziz, “Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah),” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, no. 2 (2025) : 357

Berdasarkan analisis Maqashid Usroh, perceraian tersebut dibenarkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan keluarga serta mencegah timbulnya kemudaratan.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Levy Rafika Izzah, “Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Karena Ibu Menderita Bipolar Prespektif MaqaSHid Al-Syari’Ah (Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA .Mr).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.	Objek yang dibahas sama yaitu meneliti dampak gangguan bipolar dalam perkara kehidupan keluarga	penelitian terdahulu lebih mengkaji hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan peneliti membahas bipolar sebagai alasan perceraian dengan perspektif <i>Sadd Al-dzari‘ah</i> .
2	Ahmad Bahrun Najah , “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan Di Kua Jambangan Kota Surabaya)” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.	Penelitian Sama-sama meneliti gangguan bipolar dalam perspektif hukum islam	Penelitian terdahulu menelaah keabsahan perkawinan penyandang bipolar, sedangkan penelitian ini fokus pada alasan perceraian dengan menggunakan pendekatan <i>Sadd Al-dzari‘ah</i> untuk menilai kemudaratan rumah tangga.
3	Muhammad Agil Abrar , “Pertimbangan Maslahah Mursalah Hakim pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg) ” Skripsi, UIN Syarif	Objek yang sama yaitu membahas perceraian karena gangguan bipolar sebagai alasan perceraian dan meneliti pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama.	pada pendekatan usul fiqh, penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> sedangkan peneliti menggunakan pendekatan <i>Sadd Al-dzari‘ah</i> .

	Hidayatullah 2025.	Jakarta,		
4	Faizah Wahyuni tahun “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)</i> ” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.	mengangkat dampak hukum dari gangguan bipolar.	Penelitian terdahulu lebih membahas hak hadhanah (pengasuhan anak) pada ibu pengidap bipolar dan menggunakan pendekatan masalah mursalah sedangkan peneliti berfokus pada pembolehan perceraian dengan alasan perceraian perspektif <i>Sadd Al-dzari‘ah</i> .	
5	Izza Charisma , “ <i>Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016</i> ”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	Objek yang sama yaitu mengangkat dampak hukum dari gangguan bipolar	Penelitian terdahulu lebih membahas perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar yang di Poligami dari perspektif UU penyandang disabilitas	
6	Ahmad Ghozali dan Ahmad Fauzi Aziz , “ <i>Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/B dg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah</i> ”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2025.	Objek yang sama yaitu membahas gangguan mental sebagai alasan perceraian dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama.	penelitian terdahulu fokus menganalisis menggunakan teori Maqashid al-Syari‘ah menurut Jamaluddin ‘Athiyyah, sedangkan peneliti menggunakan perspektif <i>Sadd Al-dzari‘ah</i> .	

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikan menjadi empat bab, sebagai berikut :

BAB I merupakan merupakan bab yang berisikan tentang pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah tentang bipolar sebagai alasan perceraian perspektif *sadd al-dzari‘ah* (Studi Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan No. 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd)., rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini mengenai kerangka teori tentang beberapa konsep tentang perceraian, bipolar sebagai kondisi kejiwaan yang mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga dan menjadi faktor utama perkara, konsep *sadd al-dzari‘ah* sebagai prinsip pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam yang digunakan sebagai perspektif analisis, serta konsep *ratio decidendi* untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan jumlah poin dalam kesimpulan juga sesuai dengan rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan terhadap penelitian yang diteliti anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Dalam Bahasa Arab, cerai juga disebut dengan talak, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Kata “cerai” juga memiliki makna pisah, yang berarti putus hubungan antara suami istri. Talak secara terminologi melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ada juga yang mengatakan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau menguranginya dengan kata tertentu. Dengan demikian, perceraian atau talak adalah menghilangkan.²⁷

Pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Sayyid Sabiq mengatakan, bahwa perceraian adalah memecahkan ikatan pernikahan atau melepaskannya. Dalam Sosiologi, perceraian merupakan sebagai pembubaran atau perpisahan yang dibenarkan oleh hukum dari sebuah pernikahan yang sah dimana pasangan masih hidup sehingga mereka bisa menikah sekali lagi.

²⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* : 9.

Dari beberapa pengertian tersebut, perceraian dapat disimpulkan sebagai berakhirnya suatu hubungan pernikahan, yang memiliki makna hubungan sebagai suami istri sudah selesai atau sudah tidak satu atap. Selain memutus hubungan suatu perkawinan, suami istri juga kehilangan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami dan istri.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalil tentang perceraian baik dari al-Qur'an dan Hadis. Di antaranya dalam QS At-Talaq : 1

يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوْا الْعِدَّةَ وَانْفُوْا اللَّهُ رَبُّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْقِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعْلَ اللَّهِ يُخْدِيْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."²⁸

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>, diakses pada 27 Juli 2025

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad bahwa dia harus menceraikan istri atau istrinya pada waktu yang tepat jika dia ingin melakukan perceraian (bukan saat sedang haid) sehingga dapat menghitung masa iddah.

Adapun dalam hadis, terdapat dalam sunan Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ

Artinya : “dari Ibnu Umar berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda : Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud).²⁹

Hadits tersebut mengatakan bahwa talak menurut Allah bukan sesuatu yang haram, itu boleh dilakukan untuk orang yang membutuhkan bantuan dalam situasi darurat. Namun, apabila rumah tangga itu masih bisa dipertahankan, maka harus diusahakan untuk menelusuri terlebih dahulu masalahnya, kemudian diupayakan mencari jalan keluarnya.³⁰

c. Alasan Perceraian

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dalam Pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa perceraian dapat dijadikan dasar pada :

²⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basir bin Syudad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. III (Damaskus : Ar Risalah Al Alamiyyah), 505.

³⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, 11.

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau jenis pelanggaran yang tidak dapat disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izinnya dan juga tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memiliki alasan-alasan untuk dijadikan dasar melakukan perceraian :

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau jenis perbuatan yang tidak dapat disembuhkan;

³¹ Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar keinginannya;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami/isteri;
- 6) Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada kemungkinan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.³²

Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 juga menjelaskan alasan perceraian, yang berbunyi :

³² *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. 8 (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), 34.

- 1) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi atau jenis perbuatan buruk yang tidak dapat disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar keinginannya;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami/isteri;
- 6) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada kemungkinan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;³³

d. Macam-macam Cacat Badan

Cacat badan dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa cacat badan dapat dijadikan alasan

³³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

untuk mengajukan perceraian. Disebutkan dalam pasal 19 huruf (E) yang menyatakan jika salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.³⁴ Cacat dalam rumah tangga haruslah ditutupi oleh semua pihak di dalam keluarga tersebut, baik itu cacat pada pihak suami maupun istri, akan tetapi jika aib tersebut berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, maka haruslah permasalahan tersebut perlu dipahami dan disikapi secara hati-hati.

Dalam kitab *Kitab Al Mizan* yang dikarang oleh Abdul Mawahib Al-Sya'roni dijelaskan bahwa terdapat kriteria cacat dalam rumah tangga, baik yang terdapat pada laki-laki atau terdapat pada wanita ataupun juga terdapat pada keduanya. Adapun macam-macam cacat tersebut adalah :

- 1) Aib yang terdapat laki-laki dan Perempuan
 - a) *Al-Junun* (الجنون) Gila
 - b) *Al-Judzam* (الجذام) kusta/lepra
 - c) *Al-Baros* (البرص) Penyakit kulit / Belang
- 2) Aib yang terdapat pada laki-laki
 - a) *Al-Jub* (الجب) Terpotongnya zakar
 - b) *Al-Innin* (لعنينا) Impoten
- 3) Aib yang terdapat pada Perempuan

³⁴ Pasal 19 poin E Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

- a) *Al-Qorn* (القرن) Yang menghalangi Jimat
- b) *Al-Rotaq* (الرتوق) Vaginanya tertutup daging
- c) *Al-Fateq* (الفتق) Dempetnya saluran kencing dan vagina
- d) *Al-Aflum* (العفلم) Daging yang tumbuh sehingga mencegah nikmatnya berjima'.³⁵

Apabila semua atau salah satu aib tersebut terdapat pada salah satu pihak dan hal tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga, maka salah satu pihak dapat memilih apakah meneruskan rumah tangga atau memilih untuk berpisah.³⁶

e. Macam-macam Perceraian

Cerai talak dan cerai gugat merupakan dua jenis perceraian yang berbeda. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak, ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i, adalah istilah untuk perceraian di mana suami meminta talak satu atau dua kepada istri. Diizinkan untuk rujuk selama masa iddah, dan tidak diizinkan untuk rujuk setelah masa iddah habis kecuali dengan mengucapkan akad nikah yang baru.

³⁵ Abdul Mawahib Al-Sya'roni, *Kitab Al-Mizan Juz 3* (Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 195

³⁶ Mirsa Yainahu, "Cacat Badan sebagai alasan perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi*, no.1(2021) : 8 <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i01.55>

- 2) Talak Bain, adalah jenis perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga kepadaistrinya, dilarang rujuk dengan istrinya kecuali istri menikah dengan orang lain lalu bersetubuh kemudian bercerai dengan suami barunya, lalu setelah masa iddah selesai, istrinya dapat dinikahi kembali.
- 3) Talak Sunni, adalah perceraian dimana suami mengucapkan lafal talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhi.
- 4) Talak Bid'i, adalah perceraian antara suami istri yang mana suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau keadaaan suci namun sudah disetubuhi.³⁷
- 5) Taklik Talak, adalah Talak yang digantungkan jatuhnya pada sesuatu yang telah diperjanjikan, dan jika hal atau syarat tersebut dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak kepada istri.³⁸

Adapun cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan kepada pihak Pengadilan Agama, cerai gugat terdiri dua macam yaitu :

- 1) Fasakh adalah pengajuan cerai yang dilakukan oleh istri tanpa adanya keringanan yang diberikan istri kepada suami, dalam keadaan hal sebagai berikut :

³⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang : Ismart, 2019), 142.

³⁸ Rusyada Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 39.

- a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri selama enam bulan berturut-turut;
- b) Suami meninggalkan istri selama empat bulan berturut-turut tanpa menghubunginya;
- c) Suami tidak mampu membayar mahar yang disebutkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun sepenuhnya;
- d) Suami memperlakukan istri dengan cara yang buruk, seperti penganiayaan, penghinaan, atau tindakan lain yang membahayakan keselamatan istri;
- e) Setelah akad dilangsungkan, ternyata suaminya adalah saudara satu susuan.

Apabila berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh hakim dan berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.³⁹

2) Khulu' (tebusan)

Khulu' adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya.⁴⁰ Khulu' juga boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain tapi memiliki makna yang sama dengan khulu' seperti al-mubaraah (melepaskan diri) dan fidyah (menebus diri).

³⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* : 17.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Cakrawala Publishing, 2009), 142.

f. Putusnya perkawinan sebab gangguan kejiwaan

Dalam perspektif fiqh, putusnya perkawinan akibat gangguan kejiwaan terjadi melalui fasakh, karena dianggap sebagai aib (cacat) yang menghalangi tujuan menikah. Fasakh timbul setelah akad nikah, dan menyebabkan mudharat seperti tidak memberi nafkah, tidak menjaga kehormatan atau merusak keturunan. Kondisi cacat mental yang disebut dengan gangguan jiwa, menurut hukum Islam memandang kalau cacat yang dialami oleh suami atau istri ada dua macam hak khiyar yaitu :

- a) Yang menyebabkan khiyar (hak pilih) antara fasakh (pembatalan) perkawinan dan penerimannya.
- b) Yang tidak memiliki pengaruh apapun sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya.⁴¹

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* mengklasifikasikan putusnya perkawinan akibat adanya kekurangan atau cacat, sebagai berikut :

- a. Cacat yang terjadi pada fungsi seksual yang menghalangi berlangsungnya hubungan suami istri, seperti kondisi kebiri, putusnya alat kelamin, atau impoten pada laki-laki, serta adanya daging atau tulang dalam vagina pada perempuan.

⁴¹ Arga Firstanza, Alief Cesar Ramdhani, dan Amir Fahat, "Akibat Hukum dalam Sebuah Perkawinan Suami Istri jika Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam" *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no 4 (2025) : 2772 <https://doi.org/10.38035/rjr.v7i4https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

b. Cacat yang tidak menghalangi terjadinya hubungan seksual, namun merupakan penyakit yang menimbulkan rasa jijik dan sulit ditahan kecuali menimbulkan mudharat, seperti kusta, gangguan jiwa, lepra, TBC, maupun sipilis.⁴²

Menurut para fuqaha, putusnya perkawinan akibat adanya cacat pada salah satu pihak merupakan perkara yang tidak dapat dilakukan secara sepahak, melainkan harus melalui gugatan dan diputuskan oleh qadhi. Qadhi akan melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan jenis gangguan jiwa, tingkat kemudharatan, serta alat bukti yang relevan. Oleh karena itu, membutuhkan wewenang hakim untuk memberikan kepastian hukum.

Adapun terdapat jenis cacat tertentu, para mazhab memberikan ketentuan yang berbeda. Cacat seperti kebiri dan impoten umumnya menyebabkan penangguhan pemisahan selama satu tahun untuk melihat kemungkinan sembuh, kecuali pada kondisi yang secara pasti tidak memiliki harapan, sehingga pemisahan dapat dilakukan segera. Perbedaan pendapat juga muncul dalam mekanisme pembuktian, sumpah, serta penilaian kesaksian, khususnya terkait terjadinya persetubuhan selama masa penangguhan. Namun secara umum, seluruh mazhab sepakat

⁴² Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Lebanon : DarFikr Wa Al Muashir. 2017), 446.

bahwa apabila setelah masa yang ditentukan cacat tersebut tetap ada dan hak pihak yang dirugikan tidak terpenuhi, maka hakim berwenang membatalkan perkawinan.⁴³

Pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan pengajuan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 74 KHI menegaskan bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang di tempat suami atau istri melakukan berlangsungnya perkawinan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) KHI mengatur bahwa suami atau istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri istri atau suami. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatalan perkawinan dapat dimohonkan ke Pengadilan karena adanya cacat berupa gangguan jiwa yang menimbulkan mudharat, menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, dan menimbulkan rusaknya akad, maka akibat hukumnya dengan pembatalan perkawinan (fasakh) melalui putusan Pengadilan Agama.⁴⁴

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Lebanon : DarFikr Wa Al Muashir. 2017), 450.

⁴⁴ Nor Annisa, Rusydiyah, Dan Fajrul Ilmi, “Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, No. 1 (2022) : 112 <Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Jils/>

2. *Sadd al-dzari‘ah*

a. Pengertian *Sadd al-dzari‘ah*

Kalimat *sadd al-dzari‘ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah),

yaitu *sadd* dan *dzari‘ah*. Kata *sadd*, berarti:

السد بمعنى : إغلاق الخلل وردم الثلم، وبمعنى المنع

Artinya : “menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.”⁴⁵

Sedangkan kata *dzari‘ah* secara bahasa berarti :

الذریعة : هي الوسيلة

Artinya : *dzari‘ah* yang berarti jalan. *Dzari‘ah* secara istilah yaitu

⁴⁶الذریعة : مكان وسيلة وطريقا إلى الشيء

Artinya : sesuatu yang menjadi sarana atau cara untuk mencapai sesuatu.

Sadd al-dzari‘ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah :

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة

Artinya : “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.* : 398.

⁴⁶ Hisyam Qariisah, *Sadd Al-Dzara‘I Fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar Ibn Hazm, 2010), 13.

Sadd al-dzarī‘ah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban membayar zakat.

Hibah dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan hukum hibah adalah sunnah.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu :

- 1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan
- 2) Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan
- 3) Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.⁴⁷

b. Dasar Hukum *Sadd al-dzarī‘ah*

Dasar Hukum *Sadd al-dzarī‘ah* terdapat dalam QS. Al-An’am ayat 108 :⁴⁸

⁴⁷ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 132.

⁴⁸ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Ushulil fiqh*,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 109

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلَهُمْ بِهِمْ إِلَى رَحْمَنْ مَرْجِعُهُمْ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁹

Dalam ayat tersebut, Allah Swt melarang umat Islam menghina dan mencaci maki sesembahan kaum musyrik Arab pada waktu itu. Hal ini dilarang karena dapat dipastikan bahwa mereka akan mencela Allah Swt sebagai balasan atas tindakan umat Islam tersebut. Akibatnya, mereka akan semakin ingkar dan memusuhi agama Islam, yang justru mengandung mafsadah lebih besar.⁵⁰

Terdapat pula sabda Nabi Muhammad SAW :

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدِّيَهِ)).

قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: ((نعم، يسبُ أبا الرجل،

فيسبُ أباه، ويسبُ أمَّه، فيسبُ أمَّه)). متفقٌ عليه

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=165>, diakses pada 04 Januari 2026

⁵⁰ Muhammad Zainul Mujahid, “Landasan Sadd al-Dzariah dalam Alquran dan Hadis”, *Tafsir Tematik*, 05 Juni 2023, diakses 04 Januari 2026, <https://tafsiralquran.id/landasan-sadd-al-dzariah-dalam-alquran-dan-hadis/>

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : “Diantara dosa dosa besar adalah seseorang yang memaki orang tuanya”. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah saw., apakah ada orang yang mencaci-maki orang tuanya?”. Beliau menjawab : “Ada yaitu ia memaki ayah orang lain lalu orang itu membala memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain lalu dibalas orang itu memaki ibunya”..(HR.Bukhari dan Muslim).”⁵¹

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Sadd al-dzari‘ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut Imam Syathibi, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *Sadd al-dzari‘ah*.⁵²

c.Rukun *Sadd al-dzari‘ah*

Adapun rukun *sadd al-dzari‘ah* ada 3 bagian yaitu :

1) *Al-Wasilah*

Al-Wasilah atau perantara merupakan landasan dari *dzari‘ah*, sebab melalui *al-Wasilah* inilah suatu *dzari‘ah* dapat terwujud. Sebagai contoh, seseorang yang mencela tuhan kaum musyrik dapat memicu kaum musyrik untuk membala dengan mencela Allah secara penuh permusuhan dan tanpa pengetahuan. Pada dasarnya, tindakan memaki atau bahkan menghancurkan berhala kaum musyrik tidaklah salah, namun karena hal tersebut berpotensi menimbulkan makian terhadap Allah, maka Allah

⁵¹ Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Damasyqi, Riyadhus Sholihin (Damaskus : Darul Sunnah), 338.

⁵² Asy-Syathibi, *Al Muwafaqat fi usul al-shari‘ah* (Mesir : Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920), 360.

melarang perbuatan itu guna mencegah timbulnya keburukan yang lebih besar.⁵³

2) *Al-Ifdha'*

Al-Ifdha' adalah sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi dari *dzari'ah*, yaitu *al-wasilah* (perantara) dan *al-mutawasil ilaih* (tujuan yang dicapai). Para ulama menggunakan kata *al-ifdha'* diartikan sebagai kuatnya indikasi yang mengarah pada suatu akibat yang jelas. Istilah ini sering digunakan bersama dengan konsep *al-dilalah alaih* sebagai dasar hubungan antara ketiga unsur tersebut.

Secara hakikat, *al-ifdha'* bersifat abstrak (*maknawi*), namun keberadaannya dapat dinilai secara hukum. *Al-ifdha'* memiliki dua bentuk, yaitu *ifdha' fi 'li* (berupa perbuatan) dan *ifdha' taqdir* (berupa pengandaian). Pada bentuk *ifdha' fi 'li*, *al-mutawasil ilaih* baru terjadi setelah adanya perantara (*al-wasilah*). Misalnya, pembuatan khamar (*mutawasil ilaih*) didahului dengan menanam anggur (*wasilah*). Sedangkan pada *ifdha' taqdir*, terdapat beberapa macam bentuk, antara lain:

- Pelaku *wasilah* dengan sengaja menggunakan perantara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti seorang laki-laki menikahi janda agar mantan suaminya dapat menikahinya kembali.

⁵³ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), 101.

- b) Pelaku *wasilah* tidak bermaksud mencapai sasaran tertentu, namun berdasarkan kebiasaan, tindakan tersebut sering mengarah pada hasil (*mutawasil ilaih*).
- c) Pelaku *wasilah* tidak meniatkan perbuatannya sebagai perantara, tetapi secara faktual perbuatan itu dapat menimbulkan akibat tertentu, baik secara nyata maupun perkiraan. Misalnya, seorang Muslim mencela tuhan orang musyrik, yang berpotensi memicu celaan terhadap Allah.
- d) Pelaku *wasilah* maupun pihak lain sama-sama tidak bermaksud menjadikan perbuatannya sebagai perantara, namun inti perbuatan itu memiliki potensi menimbulkan akibat (*al-ifdha'*). Contohnya, seseorang menggali sumur di jalan umum dengan tujuan memperoleh air, tetapi hal itu berpotensi membahayakan orang yang lewat.⁵⁴

Selain itu, dalam unsur *al-ifdha'* perlu diperhatikan adanya kekuatan bukti yang jelas untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai hal terlarang. Penetapan larangan didasarkan pada kebiasaan atau kemungkinan kuat terjadinya akibat buruk secara berulang. Dengan demikian, unsur kesengajaan pelaku dan tingkat kekuatan *al-ifdha'* menjadi aspek penting dalam menentukan

⁵⁴ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), 102.

apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syara'.⁵⁵

3) *Al-Mutawasil Ilaihi*

Al-Mutawasil ilaih merupakan objek yang dilarang. Apabila *al-mutawasil ilaih* adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka *al-wasilah* (perantara) tidak lagi disebut *dzari'ah* dalam arti khusus, tetapi masih dapat dimasukkan dalam pengertian *dzari'ah* secara umum. Selain itu, *al-wasilah* harus berupa perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang mukallaf. Jika tidak demikian, maka *al-wasilah* lebih tepat disebut sebagai *sabab* (sebab terjadinya sesuatu).

Al-Mutawasil ilaih juga menjadi dasar untuk menentukan sejauh mana kekuatan *al-ifdha'* dalam menimbulkan kerusakan. Menurut syariat, tingkat kerusakan diukur berdasarkan prioritas bahaya: kerusakan dalam urusan agama dianggap lebih bahaya dari pada kerusakan pada jiwa, kerusakan jiwa dianggap lebih bahaya dari pada kerusakan akal, dan kerusakan pada akal lebih berbahaya dari pada kerusakan pada harta dan demikian seterusnya.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Ibnu Marlian, "Analisis Saddu Al-Dzari'ah Terhadap Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami", (Skripsi : Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023), 38. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1935/>

⁵⁶ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), 102.

d. Syarat- Syarat *Sadd al-dzarī‘ah*

Syarat-syarat *Sadd al-dzarī‘ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mubah lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada kemaslahatan, maka perbuatan tersebut harus dihindari.

Al-dzarī‘ah pada dasarnya merupakan sarana yang boleh digunakan dan tidak disertai niat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya perbuatan tersebut menimbulkan lebih banyak dampak negatif, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka perbuatan tersebut wajib untuk dihindari. Contohnya seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik, dan seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya kemudian berhias sementara ia masih berada dalam masa iddah.

- 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan prinsip *sadd al-dzarī‘ah* tidak boleh dilakukan secara berulang.

Apabila suatu perbuatan mengandung kebutuhan dan manfaat yang lebih besar dibandingkan keburukan yang ditimbulkannya, maka yang perlu diperhatikan adalah sebab dan kemaslahatan di balik perbuatan tersebut, bukan semata-mata dampak akhirnya. Sesuatu yang dilarang untuk mencegah terjadinya dosa dapat menjadi boleh apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat. Hal

ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa larangan yang muncul karena sebab tertentu dapat berubah menjadi kebolehan ketika terdapat manfaat yang lebih besar.

Contohnya dibolehkannya seorang laki-laki mengenakan sutera atau pakaian yang menjulur ke tanah dalam kondisi perang demi kemaslahatan, larangan shalat pada waktu tertentu dapat dikecualikan apabila terdapat kepentingan ibadah yang lebih kuat, seperti shalat jenazah atau tahiyatul masjid. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah keburukan yang lebih berat, meskipun masih terdapat keburukan yang lebih kecil yang tidak dapat dihindari.⁵⁷

- 3) Kaidah *Sadd al-dzari‘ah* tidak boleh bertentangan dengan nash syar’i.

Apabila terjadi pertentangan antara kaidah *sadd al-dzari‘ah* dengan nash syar’i yang jelas, maka nash syar’i harus didahulukan, sehingga penggunaan kaidah *sadd al-dzari‘ah* sebagai dasar penetapan hukum menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, sarana untuk melakukan kebaikan dan meraih kemaslahatan tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan

⁵⁷ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd al-Dzari‘ah dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Klaten : Lakeisha, 2020), 63.

nash syar'i. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan hukum harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syariat Islam selalu dibangun atas dasar pengambilan manfaat yang lebih besar dan pencegahan keburukan yang lebih berat, serta tidak membenarkan ijtihad atau fatwa yang bertentangan dengan nash syar'i. Contohnya pada peristiwa Umar bin Khattab yang semula melarang pemberian mahar secara berlebihan demi mencegah kemudaran, namun kemudian mencabut larangan tersebut setelah diingatkan adanya nash Al-Qur'an yang membolehkan pemberian mahar dalam jumlah besar. Peristiwa ini menegaskan bahwa kaidah *sadd al-dzari'ah* tidak dapat diterapkan apabila bertentangan dengan nash syar'i yang secara jelas membuka jalan menuju kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*).⁵⁸

e. Pengelompokan *Sadd al-dzari'ah*

Ada dua pembagian yang dikelompokkan para ulama ushul fiqh. *Sadd al-dzari'ah* dikelompokkan dengan melihat beberapa segi :

- 1) *sadd al-dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Dzari'ah* dibagi menjadi empat, yaitu⁵⁹ :

⁵⁸ Jalili, *Eksistensi Sadd al-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh*, 66.

⁵⁹ Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 135.

- a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk.
- b) *Dzari'ah* yang dikhkususkan untuk hal yang mubah, akan tetapi ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dilakukan secara sengaja seperti nikah Muhallil (seseorang yang menikahi soerang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita bisa menikahinya kembali), atau dilakukan secara tidak sengaja seperti mencaci sembahannya agama lain yang sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah maka menjadi dilarang untuk dilakukan.
- c) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, akan tetapi biasanya sampai kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kemaslahatannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang masih dalam masa iddah karena kematian suaminya. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias yang masih dalam masa iddah karena kematian suaminya maka keadaannya menjadi lain.
- d) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, akan tetapi biasanya sampai kepada kerusakan yang mana kerusakannya

lebih kecil daripada kemaslahatannya. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.⁶⁰

2) *Sadd al-dzari‘ah* dari segi kualitas kemafsadatannya.

Imam Al-Syatibi membagi *Dzarī‘ah* menjadi empat macam :

- a) *Dzarī‘ah* yang membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan secara pasti. Contohnya seperti menggali lobang dekat pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini dapat dipastikan yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya lobang di dekat pintu rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika pemilik rumah jatuh ke lobang tersebut, maka penggali lobang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.
- b) *Dzarī‘ah* yang apabila dilakukan, maka kemungkinan besar akan membawa kepada kemafsadatan atau kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c) *Dzarī‘ah* yang kebanyakannya membawa kepada kemafsadatan. Hal ini berarti *Dzarī‘ah* tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya

⁶⁰ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* : 135.

perbuatan yang terlarang. Seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

d) *Dzarī‘ah* yang sedikit sekali membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan. Maksudnya hal ini seandainya perbuatan ini dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar kemudian terjatuh ke dalam lubang.⁶¹

f. Kedudukan *Sadd al-dzarī‘ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, jika ditinjau dari segi aplikasinya, *sadd al-dzarī‘ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun, ada yang menempatkan bahasanya dalam dalil-dalil syara’ yang tidak disepakati oleh ulama’. Ditempatkannya *al-dzarī‘ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung makna bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *washilah* atau perantara dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi

⁶¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 402- 403.

petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Contohnya dalam Surat An-Nur ayat 31 :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ⁶²

Artinya : "Hendaklah pula mereka (Perempuan) tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (Qs. An-Nur : 31).⁶²

Hukum wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah SWT.

Dari contoh di atas dapat dipahami adanya larangan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan sesuatu yang terlarang, meskipun secara asal perbuatan tersebut diperbolehkan. Para ulama mendasarkan pemikiran hukumnya pada prinsip bahwa setiap perbuatan memiliki dua sisi: pertama, sisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, dan kedua, tujuan atau akibat (natijah) yang ditimbulkan dari perbuatan itu, baik maupun buruk. Apabila

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>, diakses pada 07 Januari 2026

akibatnya baik, maka segala hal yang mengantarkan kepadanya dianjurkan untuk dilakukan. Sebaliknya, jika akibatnya buruk, maka segala sesuatu yang dapat menuntun kepadanya juga dianggap tercela karena dilarang.⁶³

Selain itu, terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang dapat dijadikan dasar *sadd dzarī‘ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk dalil yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)”.

Terdapat pula dalam Kaidah fikih menyatakan bahwa apabila sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang haramlah yang lebih diutamakan untuk dicegah (إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (غَلَبَ الْحَرَام)). Prinsip ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzari‘ah*, sebab di dalamnya terkandung unsur mafsadah yang wajib dihindari serta keyakinan akan adanya potensi kerusakan yang mungkin terjadi. Secara rasional, jika suatu perbuatan dinyatakan boleh, maka segala sarana yang mengantarkan kepadanya juga semestinya dibolehkan.

Sebaliknya, apabila suatu perbuatan dilarang, maka seluruh jalan yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan tersebut pun turut

⁶³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

dilarang. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang menegaskan bahwa ketika Allah melarang sesuatu, maka secara otomatis Allah juga melarang segala perantara yang dapat menjadi jalan menuju hal tersebut. Tujuannya adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sebab membolehkan perantara menuju sesuatu yang dilarang akan berkontradiksi dengan ketetapan larangan itu sendiri.⁶⁴

3. Bipolar

a. Pengertian Bipolar

Bipolar adalah suatu gangguan mental yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis yang ditandai dengan perubahan mood yang tidak dapat diprediksi serta ekstrem. Gangguan bipolar ini dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang sehingga bipolar dapat dikategorikan sebagai penyakit yang dapat membahayakan.⁶⁵ Bipolar memiliki beberapa tingkatan dari yang paling ringan hingga ke tahap paling parah. Pada tingkat yang paling terberat dapat mengacu ke arah gangguan jiwa (bipolar disorder). Pada kondisi tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri pengidap penyakit tersebut dan orang di lingkungan sekitar. Jika pengidap bipolar kambuh dampak fatalnya dapat menyakiti diri sendiri

⁶⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

⁶⁵ Sekolah Rasa, *Bipolar Diorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas* (Tiram Media, 2023).

dan mengalami deslusi serta halusinasi hingga rasa ingin mengakhiri hidup.⁶⁶

b. Penyebab Bipolar

Terdapat 4 yang menjadi penyebab dari gangguan bipolar antara lain adalah faktor genetic, neurokimia, lingkungan, dan struktur dan fungsi otak.

- 1) Faktor genetic. Sekitar 50% penderita gangguan bipolar memiliki riwayat keluarga dengan gangguan suasana hati, seperti depresi. Genetika diperkirakan menyumbang hingga 80% terhadap munculnya gangguan bipolar. Apabila hanya satu dari kedua orang tua mengidap bipolar, maka kemungkinan anak mengalami kondisi serupa mencapai 80%. Namun jika kedua orang tua menderita bipolar, risiko pada anak justru menurun menjadi sekitar 40%. Meskipun demikian, memiliki anggota keluarga dengan gangguan bipolar tidak secara langsung menjamin bahwa individu lain dalam keluarga juga akan mengalami gangguan yang sama.⁶⁷
- 2) Faktor neurokimia juga sangat berpengaruh. Otak manusia memiliki tiga neurotransmitter penting, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ketidakseimbangan zat-zat kimia ini

⁶⁶ Rasa, *Bipolar Diorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas*, 7

⁶⁷ Putu Hening Wedhanti, "Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, , No.1, (2022), : 2579.

dalam sistem saraf pusat dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan suasana hati, termasuk bipolar.

- 3) Faktor lingkungan seperti pengalaman hidup yang traumatis atau tekanan psikologis tertentu dapat menjadi pemicu munculnya gangguan bipolar, terutama pada individu yang memiliki kecenderungan genetik. Bahkan tanpa adanya faktor keturunan yang jelas, pola hidup yang tidak sehat—seperti penyalahgunaan narkoba atau gangguan hormonal—dapat memunculkan gejala bipolar.
- 4) Faktor perubahan pada struktur dan fungsi otak juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa penderita bipolar mengalami perubahan halus namun signifikan dalam struktur serta cara kerja otaknya. Perubahan ini bisa terjadi sejak masa perkembangan atau berkembang seiring waktu, dan diyakini turut mempengaruhi timbulnya gangguan bipolar.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Agil Abrar, “Pertimbangan Maslahah Al-Mursalah Hakim Pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg)”, (Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 38.

c. Cara Penangan Bipolar

Berikut penanganan untuk penderita gangguan bipolar:⁶⁹

1) Penggunaan Obat-obatan

Pemberian obat merupakan metode utama dalam penanganan gangguan bipolar, meliputi antidepresan, penstabil mood, antipsikotik, dan obat anti-kecemasan. Namun, pada remaja, antidepresan dapat meningkatkan risiko munculnya pikiran bunuh diri, sehingga diperlukan komunikasi terbuka dan dukungan psikologis dari orang terdekat.

2) Terapi Psikologis

Terapi berperan penting dalam pemulihan penderita gangguan bipolar dengan membantu mereka mengelola gejala, menjaga konsistensi pengobatan, membentuk pola hidup sehat, serta mencegah penyalahgunaan zat. Selain itu, terapi membantu mengurangi pikiran negatif, meningkatkan kepercayaan diri, dan menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan secara jujur.

3) Pemahaman dan Pemantauan Suasana Hati

Lingkungan sekitar memegang peran penting dalam membantu penderita mengenali dan memahami kondisi suasana hati mereka. Dengan adanya orang-orang yang peduli dan peka terhadap

⁶⁹ Indah Rizki Ramadani., “Gangguan Bipolar pada Remaja : Studi Literatur”, *Edu Society : Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, (2024), : 1224.

perubahan emosi penderita, maka akan tercipta rasa aman dan nyaman yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan.

4) Kesabaran dan Perhatian yang Konsisten

Individu dengan gangguan bipolar dapat mengalami fluktuasi antara fase depresi dan hiperaktif. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang penuh kesabaran dan empati sangat diperlukan. Orang-orang terdekat disarankan untuk tetap memberikan perhatian dan tidak menyerah, serta terus berupaya menciptakan lingkungan yang suportif dan aman bagi penderita.

5) Bantuan dalam Aktivitas Sehari-hari

Penderita gangguan bipolar kerap kesulitan menjalani aktivitas harian dan berisiko membahayakan diri, sehingga memerlukan pendampingan dalam mengatur pengobatan, mengingat konsumsi obat, menemani terapi, serta membantu mengelola rutinitas seperti pola makan, tidur, olahraga, dan kebutuhan dasar lainnya.⁷⁰

4. *Ratio Decidendi* Hakim

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Istilah ini berakar dari tradisi hukum Anglo-Saxon dengan sistem *common law*, di mana putusan hakim pada suatu waktu dapat

⁷⁰ Muhammad Agil Abrar, “Pertimbangan Maslahah Al-Mursalah Hakim Pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg)”, (Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 40.

menjadi acuan dan mengikat bagi putusan-putusan di masa mendatang.

Dalam memberikan pertimbangan, hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Ratio decidendi* merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.⁷¹

Secara substansial, *ratio decidendi* adalah bentuk penalaran yang diambil dari hikmah atau inti ajaran hukum di balik suatu putusan terdahulu, yang kemudian diterapkan kembali pada perkara yang muncul kemudian. Menurut J.W. Harris, *ratio decidendi* merupakan kesimpulan yang bersifat efektif dan universal yang diambil dari permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit, di mana hakim melakukan langkah transformasi dengan menyesuaikan putusannya terhadap kebutuhan dan realitas sosial yang ada.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah Pertimbangan hakim berlandaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim. Pertimbangan yuridis ini meliputi keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan pasal-pasal yang relevan.

⁷¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h.190.

Pertimbangan yang bersifat filosofis adalah falsafah pada pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menggunakan pancasila sebagai tolak ukur utama yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam putusan hakim, nilai keadilan harus diwujudkan bersamaan dengan kepastian hukum, karena para pihak yang berperkara ke pengadilan pada hakikatnya mencari keadilan, bukan semata-mata kemenangan dalam proses persidangan.

Nilai sosiologis menekankan pada kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar penerapan hukum membawa manfaat nyata, karena hukum diciptakan untuk manusia, sehingga penerapannya tidak boleh menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung nilai kemanfaatan selain mengandung kepastian hukum dan keadilan. Putusan tersebut harus memberi manfaat bagi semua pihak tanpa berpihak kepada siapapun, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam memutus perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).⁷²

Dalam praktik peradilan, *ratio decidendi* berperan penting sebagai cerminan pemikiran hukum hakim dan menjadi inti putusan karena memuat landasan logis serta yuridis yang relevan untuk dijadikan pedoman bagi hakim lain dalam perkara sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* sangat kuat dalam sistem hukum, karena menjadi dasar logika

⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

dan argumen hukum yang dapat diikuti oleh pengadilan lain di masa yang akan datang. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bersikap terbuka dan objektif dengan melakukan pertimbangan berdasarkan nalar ilmiah yang berasal dari fakta hukum yang ada di persidangan. Oleh sebab itu, hakim perlu menelaah dan membandingkan antara fakta dalam perkara yang sedang dihadapi dengan putusan pada perkara sebelumnya.

Putusan hakim juga harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, sebab apabila kepentingan pribadi lebih diutamakan, maka akan terjadi ketimpangan dan pelanggaran etika dalam penegakan hukum.⁷³ Dengan demikian, *ratio decidendi* berfungsi untuk memperkuat konsistensi putusan, memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

⁷³ Emilia Fil Ilmi, “*Ratio Decidendi* Penetapan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/Pa. Kab.Malang)”, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 18. [Https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/401/](https://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/401/)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam memutus perkara perceraian akibat gangguan bipolar dalam putusan No.849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

Untuk memahami dasar pengambilan keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No.849/Pdt.G/2021/Pa.Smd, diperlukan kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan sebagai landasan putusan. Pertimbangan tersebut bukan sekedar menunjukkan penerapan aturan secara prosedural, tetapi juga menggambarkan bagaimana hakim mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam sistem hukum nasional, terutama dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia.

1. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA.Smd dibangun melalui pola penalaran hukum yang terstruktur, dimulai dari pemeriksaan aspek formil hingga penilaian menyeluruh pada aspek substansial perkara. Tahap awal pemeriksaan diarahkan pada verifikasi kelengkapan prosedural sesuai ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Ketidakhadiran Tergugat setelah dua kali pemanggilan secara sah menjadi salah satu aspek penting yang dinilai hakim. Dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, majelis hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa

perkara secara *verstek* apabila pihak Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Namun demikian, meskipun pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, hakim tetap wajib memastikan bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta didukung alat bukti yang sah dan memadai.⁷⁴

Pada tahap ini, hakim juga menilai keabsahan izin perceraian dari atasan sebagai syarat administratif khusus bagi Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Bukti akta nikah (P-1) sebagai akta autentik dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan status perkawinan sah. Keberadaan akta autentik ini memastikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri memiliki landasan hukum yang sah, sehingga sengketa perceraian dapat diperiksa secara substantif. Bukti tersebut (P-1 dan P-2) dinyatakan sah sebagai akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga tidak ada halangan administratif yang dapat menghentikan proses pemeriksaan pokok perkara.

Setelah pemenuhan aspek formil telah diyakini, hakim beralih pada pembuktian substantif. Pembuktian kemudian diperkuat melalui keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 172 R.Bg, yakni telah disumpah, dewasa, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga para pihak. Konsistensi keterangan saksi mengenai kondisi Tergugat yang menderita gangguan

⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

bipolar disorder, perilaku kekerasan verbal maupun fisik, tindakan impulsif, ketiadaan nafkah, pisah tempat tinggal selama 2 tahun, serta penjatuhan talak secara berulang, menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang kronis dan berkelanjutan. Dalam praktik peradilan agama, Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang di pengadilan. Kesesuaian dan saling menguatkannya alat bukti saksi merupakan bagian penting untuk mencapai keyakinan hakim (*innerlijke overtuiging*) yang dibutuhkan untuk memutus perkara.⁷⁵

Secara normatif, hakim kemudian menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan. Hakim mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri⁷⁶. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali merupakan alasan sah untuk bercerai.⁷⁷

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kondisi *broken marriage*, yaitu keretakan yang bersifat permanen sehingga tujuan sakral

⁷⁵ Faisal Zulfikar, Arif Rahman, “Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Al Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, No.1(2021) : 57,

⁷⁶ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

perkawinan berdasarkan pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi diwujudkan.⁷⁸

Upaya perdamaian yang dijelaskan dalam Pasal 130 ayat 1 (HIR) bersifat imperatif, sehingga hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Namun tidak berhasil akibat ketidakhadiran tergugat. Hal ini disebabkan karena tergugat telah diagnosis mengidap gangguan bipolar yang menghambat untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis kepada penggugat. Dengan demikian, salah satu tujuan utama dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, menjadi tidak tercapai.⁷⁹

Kegagalan upaya perdamaian tersebut semakin menegaskan bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berada pada kondisi yang sulit untuk dipulihkan sehingga memperkuat dasar substantif perceraian yang kemudian dinilai oleh hakim melalui faktor-faktor pokok perkara. Dalam pokok perkara, alasan yang diajukan oleh penggugat dan didukung oleh keterangan dua saksi menyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya, termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan

⁷⁸ Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁹ Virgin Elvany, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka,” *Law In Review: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2023) : 2

pernikahan secara siri dengan perempuan lain tanpa sepengatahan penggugat.

Sebelumnya, tergugat didiagnosis mengidap gangguan bipolar yang ternyata telah diderita sejak lama dan tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sebelum terjadinya pernikahan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah sesuai dengan permohonan penggugat untuk mengajukan talak dan memenuhi syarat sebagai alasan perceraian.⁸⁰

Ketidakhadiran Tergugat dalam seluruh tahapan persidangan turut ditafsirkan sebagai indikator kuat bahwa Tergugat tidak menunjukkan kemauan untuk memperbaiki keadaan. Hal ini diperkuat oleh rujukan hakim terhadap kaidah fikih dari *Ahkamul Qur'an*, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dipanggil hakim tetapi tidak hadir tanpa alasan termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya dalam konteks pembelaan diri.

Penalaran yuridis hakim juga diperluas melalui penggunaan literatur fikih, di antaranya *At-Thalaq Min Asy-Syari'atil Islamiyah*, yang menegaskan bahwa perceraian dapat dibenarkan sebagai jalan keluarnya kemudharatan ketika perselisihan rumah tangga telah melampaui batas kewajaran dan tidak dapat lagi diselesaikan melalui perdamaian. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-*

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

aql (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta).⁸¹

Dengan menimbang aspek normatif, fakta hukum, serta prinsip-prinsip syariah tersebut, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur alasan perceraian telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughra. Talak satu ba'in sughra yaitu

1. Talak satu atau dua yang disertai uang pengganti (*'iwad*) dari pihak istri yang disebut khulu'
2. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri
3. Talak yang dijatuhkan hakim
4. Talak karena ila' (bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat masa empat bulan).⁸²

Penjatuhan talak satu ba'in sughra sebagai bentuk penerapan hukum yang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

2. Analisis Pertimbangan Filosofis Hakim

Majelis hakim menafsirkan bahwa hakikat perkawinan tidak hanya terletak pada hubungan lahiriah semata, tetapi juga meliputi ikatan batin antara suami dan istri yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang

⁸¹ M. Rifky Rasyid, Abdul Azis, "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah", *Sakina : Journal Of Family Studies*, no.2(2023) : 302 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

⁸² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang : Ismart, 2019), 139.

Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ideal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas oleh Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang menekankan pentingnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Ketika ikatan batin tersebut melemah atau hilang, maka pondasi perkawinan menjadi rapuh, sehingga keberlanjutan rumah tangga kehilangan tujuan utamanya.

Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat telah kehilangan keharmonisan secara mendalam. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disertai pisah tempat tinggal selama dua tahun dan telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat yang menjadikan alasan utama keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki.⁸³ Kondisi ini, apabila terus dipertahankan, berpotensi menimbulkan mudharat yang besar. Situasi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Qur'ani yang menempatkan ketenteraman sebagai bagian utama kehidupan pernikahan.

Dalam perkara ini, hakim tidak hanya bertumpu pada aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan asas serta nilai-nilai filosofis yang mendasari pembentukan lembaga perkawinan dalam hukum Islam

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

maupun hukum nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses penilaian hakim bersifat komprehensif, mencakup aspek legal formal sekaligus tujuan moral dan spiritual dari sebuah perkawinan.

Kitab-kitab fikih klasik memang tidak membahas secara spesifik mengenai Bipolar Disorder, karena jenis gangguan kejiwaan tersebut baru dikenal dan dikaji secara ilmiah pada era modern. Oleh karena itu, untuk menilai kedudukan bipolar sebagai alasan perceraian dalam perspektif Islam, diperlukan pendekatan melalui konsep, yakni pandangan ulama mengenai penyakit atau kondisi tertentu yang dapat menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang layak dan harmonis.

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* mengklasifikasikan talak akibat adanya kekurangan atau cacat⁸⁴:

- a. Cacat yang terjadi pada fungsi seksual yang menghalangi berlangsungnya hubungan suami istri, seperti kondisi kebiri, putusnya alat kelamin, atau impoten pada laki-laki, serta adanya daging atau tulang dalam vagina pada perempuan.
- b. Cacat yang tidak menghalangi terjadinya hubungan seksual, namun merupakan penyakit yang menimbulkan rasa jijik dan sulit ditahan kecuali menimbulkan mudharat, seperti kusta, gangguan jiwa, lepra, TBC, maupun sipilis.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Lebanon : DarFikr Wa Al Muashir. 2017), 446.

Klasifikasi tersebut relevan dengan perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd karena kondisi bipolar yang dialami tergugat termasuk dalam kategori cacat yang tidak menghalangi terjadinya hubungan seksual, tetapi menimbulkan mudharat berupa gangguan kejiwaan. Gejala emosi yang tidak stabil, tindakan kekerasan, serta upaya bunuh diri yang muncul dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa penyakit tersebut nyata menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut jumhur ulama, berbagai jenis cacat yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*). Namun, perbedaan pandangan muncul dalam dua hal :

- a. Tentang pihak yang berhak mengajukan fasakh, Ulama berbeda pendapat:
 - 1) Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa hak untuk meminta fasakh karena adanya cacat atau kelemahan hanya dimiliki oleh istri. Jika suami menemukan cacat padaistrinya, penyelesaiannya bukan melalui fasakh melainkan melalui talak.
 - 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan fasakh apabila pasangannya mengidap salah satu cacat tersebut. Alasannya, laki-

laki dan perempuan berada pada kedudukan yang setara dalam hal ini.⁸⁵

b. Tentang jenis cacat yang dapat dijadikan alasan cerai :

Para ulama juga memiliki pandangan berbeda mengenai batasan cacat yang dapat membatalkan pernikahan. Abu Hanifah hanya memasukkan cacat berupa alat kelamin yang tidak sempurna dan kelemahan syahwat. Imam Malik dan Imam Syafi'i memperluas cakupannya dengan mencakup gangguan jiwa, kusta, belang, serta kelainan organ reproduksi. Dari keseluruhan pendapat tersebut, Imam Ahmad menambahkan bahwa perilaku benci termasuk kategori cacat yang membolehkan fasakh.

Imam Az-Zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur, dan pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa fasakh dapat diminta karena setiap bentuk cacat yang membuat pasangan enggan melanjutkan kehidupan bersama, baik penyakit itu berat maupun ringan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa akad nikah pada dasarnya dilaksanakan dengan asumsi kedua belah pihak sehat dan bebas dari cacat yang menghalangi tujuan pernikahan. Bila kenyataan tidak demikian dan salah satu pihak merasa dirugikan, ia boleh mengajukan fasakh apabila tidak sanggup bersabar.

⁸⁵ Nipa Safitri Daulay, "Konsep *Fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no.2 (2024) : 153 <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>

Mayoritas ulama juga menegaskan bahwa cacat atau penyakit, baik muncul sebelum akad, saat akad, maupun setelah akad, memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menentukan pilihan (*itsbat khiyar*). Alasannya, akad nikah adalah suatu perjanjian yang bertujuan menghasilkan kemaslahatan bagi kedua pihak, dan ketika muncul faktor yang merusak tujuan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak memilih untuk membatalkan akad, sebagaimana ketentuan dalam akad sewa (ijarah).

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang terjadi karena salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat termasuk dalam kategori talak ba'in, yakni bentuk perceraian yang tidak memungkinkan pasangan suami istri yang telah bercerai untuk rujuk kembali. Sementara itu, menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, perpisahan akibat penyakit atau cacat bukan termasuk talak, melainkan disebut fasakh, yaitu pemutusan hubungan pernikahan melalui putusan hakim, bukan karena talak yang dijatuhkan oleh suami.⁸⁶

Fasakh bersifat membatalkan akad dan tidak mengurangi bilangan talak. Fasakh yang diputuskan oleh hakim didasarkan pada adanya sebab-sebab tertentu yang merusak tujuan perkawinan, seperti tidak

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Lebanon : DarFikr Wa Al Muashir. 2017), 453.

terpenuhinya unsur kafa'ah, adanya cacat atau penyakit berat, atau kondisi lain yang menimbulkan kemudharatan.⁸⁷

Adanya illat atau kondisi yang menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga dapat menjadi dasar hukum bagi salah satu pasangan untuk meminta diakhirinya hubungan perkawinan. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan pembatalan atau pemutusan perkawinan melalui mekanisme fasakh di hadapan hakim atau Pengadilan Agama.

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa illat kemudharatan tersebut benar-benar ada, antara lain berupa tindakan kekerasan, upaya bunuh diri, tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin, serta pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, penetapan perceraian dalam perkara ini berdasarkan pada kemudharatan nyata yang telah terbukti secara yuridis di persidangan.

Hakim berpegang pada konsep bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan lahiriah, melainkan ikatan batin yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih. Pemahaman ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Surah Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa pasangan hidup dihadirkan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketika

⁸⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 168.

ketenteraman dan kasih sayang tersebut tidak lagi terwujud, maka hakikat perkawinan dianggap telah tidak terpenuhi.⁸⁸

Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa hakim menerapkan pendekatan filosofis untuk menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat prosedural, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan hilangnya ketentaraman dan munculnya kemudharatan yang berkelanjutan, putusan perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir yang selaras dengan tujuan hukum, yaitu meuwujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam perkawinan.

3. Analisis Pertimbangan Sosiologis Hakim

Majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang serius. Tergugat terbukti telah mengalami gangguan kejiwaan bipolar disorder yang ternyata telah diderita oleh Tergugat sejak lama dan tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Penggugat sebelum terjadinya proses pernikahan. Bipolar Disorder adalah gangguan suasana hati yang

⁸⁸ Elvina Jahwa, dkk, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Innovative : Journal Of Social Science Research*, No. 1 , (2024), 8. <https://i-innovative.org/index.php/Innovative>

ditandai oleh perubahan emosi secara ekstrem yang berubah-ubah dan cenderung meledak-ledak.⁸⁹

Tergugat pernah melakukan Upaya bunuh diri dan juga melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan non verbal (fisik dan mental) kepada Penggugat dan berulang kali pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan tergugat diketahui telah melakukan pernikahan secara siri dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat yang turut memperparah kondisi rumah tangga tersebut.⁹⁰

Majelis hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah kehilangan ikatan batin. Tidak adanya komunikasi maupun interaksi emosional menunjukkan bahwa keharmonisan perkawinan sudah tidak lagi terwujud. Penggugat juga telah yakin untuk mengakhiri pernikahan, dan berbagai upaya mediasi yang dilakukan, baik oleh keluarga maupun majelis hakim, tidak membawa hasil. Kondisi tersebut memenuhi unsur terjadinya alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.

⁸⁹ Ipnu, , *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal*, 2.

⁹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

Keretakan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipulihkan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang terus-menerus bagi kedua pihak. Memaksa pasangan untuk tetap mempertahankan pernikahan dalam keadaan demikian justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pemberian hak untuk bercerai menjadi pilihan yang paling tepat.

Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan sejumlah keadaan yang dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian. Salah satunya termuat dalam Pasal 19 huruf (e), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.⁹¹ Dengan demikian, dari sudut pandang normatif, kondisi cacat atau sakit dapat menjadi landasan perceraian apabila terbukti menghambat pemenuhan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Frasa “tidak dapat menjalani kewajiban” merupakan ketentuan yang bersifat sangat umum dan tidak memberikan batasan mengenai jenis cacat fisik atau penyakit apa saja yang dapat dijadikan alasan perceraian. Demikian pula istilah “cacat badan dan penyakit” dalam ketentuan

⁹¹ Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut tidak disertai dengan batasan yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penafsiran yang terlalu luas dan bervariasi mengenai apa yang dimaksud dengan cacat fisik maupun penyakit.⁹²

Secara umum, cacat fisik dipahami sebagai kondisi terganggunya fungsi atau struktur tubuh seseorang, baik pada seluruh tubuh maupun pada organ tertentu. Bentuknya dapat berupa hilangnya anggota tubuh, kelainan struktur, atau gangguan fungsi fisik yang signifikan. Kondisi ini bisa bersifat bawaan sejak lahir maupun muncul akibat penyakit atau gangguan yang dialami sepanjang hidup. Dampaknya, individu mengalami hambatan serius dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta kesulitan beradaptasi, dengan peluang pemulihan yang kecil atau bahkan tidak memungkinkan untuk kembali normal.

Penyakit dipahami sebagai kondisi tidak normal yang ditandai adanya gangguan pada fisik atau mental seseorang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Tingkat keparahannya dapat bervariasi, mulai dari yang ringan dan mudah ditangani hingga yang berat dan sulit, bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan. Kedua definisi tersebut memberikan gambaran dasar bahwa, jika dilihat dari aspek kemungkinan pemulihan, cacat fisik umumnya merupakan kondisi bawaan yang menjadikan peluang untuk sembuh sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

⁹² Mirsa Yainahu, “Cacat Badan sebagai alasan perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi*, no.1(2021) : 8 <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i01.55>

Sebaliknya, penyakit masih memiliki kemungkinan untuk dipulihkan, tergantung jenis penyakit dan penanganan medis yang tepat.⁹³

Cacat fisik atau penyakit yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah kondisi medis yang tergolong berat dan sulit disembuhkan. Proses pemulihannya umumnya membutuhkan waktu panjang serta ketabahan tinggi. Contoh kondisi tersebut antara lain impoten, gangguan kejiwaan, kusta, atau kerusakan organ reproduksi yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan fungsi sebagai pasangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi kewajiban rumah tangga dapat menjadi dasar sah untuk bercerai.

Tekanan tertentu yang dialami seseorang dapat memicu guncangan psikologis dalam dirinya. Dalam konteks ini, gangguan bipolar merupakan salah satu bentuk disabilitas mental yang masuk kategori psikososial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penderita gangguan mental tersebut pada dasarnya masih memiliki peluang untuk pulih dan mampu menjalani aktivitas harian, namun kondisi emosinya tidak stabil. Oleh karena itu, perubahan suasana hati yang mudah berubah, naik turun secara drastis, dan sering kali tidak dapat

⁹³ Tim Medis Siloam Hospitals, “Disabilitas: Penyebab, Jenis, dan Penanganannya, Siloam Hospitals,” *Siloam Hospitals*, 13 Oktober 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas>

diprediksi merupakan karakteristik utama bagi individu yang mengalami kondisi bipolar.⁹⁴

Jika melihat penjelasan mengenai gangguan bipolar, kondisi ini merupakan gangguan mental yang memengaruhi kestabilan suasana hati, ditandai dengan fase mania dan depresi yang ekstrem. Penderita bipolar disebut sebagai penyintas karena mengalami perubahan mood yang drastis dan menyebabkan morbiditas, yakni gangguan signifikan terhadap aktivitas sehari-hari. Peristiwa stres berat dapat menjadi salah satu faktor munculnya bipolar pada individu yang memiliki kerentanan biologis. Uraian tersebut sejalan dengan pandangan menurut *National Institute of Mental Health (NIMH)*.⁹⁵

Dari perspektif sosiologis, gangguan bipolar yang dialami tergugat secara nyata menimbulkan dampak sosial nyata. Ketidakstabilan emosi menimbulkan rusaknya pola komunikasi, hilangnya rasa aman, serta meningkatnya beban psikologis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perceraian melindungi maslahah individu serta keturunan dari mudharat yang berkelanjutan.⁹⁶

Dengan demikian, gangguan bipolar memenuhi kriteria sebagai alasan perceraian, karena termasuk penyakit yang dapat dipulihkan namun memerlukan proses panjang dan penanganan khusus. Selain itu,

⁹⁴ Nurlaila Indah Setyoningrum, dan Raden Cecep Lukman Yasin, “Perceraian akibat disabilitas mental perspektif SuraH An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution,” Jurnal Al-Ijtimaiyyah, no. 1 (2022) : 67, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>

⁹⁵ Ipnu, , *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal*, 14.

⁹⁶ Rachmadani Fadhil Abi Putra, “Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian” (Skripsi, Universitas Wiraraja, 2024), <https://repository.wiraraja.ac.id/3980/>

bipolar memiliki potensi menurun secara genetik dan perubahan suasana hati yang ekstrem dan membuat penderita menjauh dari pasangannya atau menolak hubungan seksual. Kondisi ini akhirnya menghambat tercapainya tujuan pernikahan, termasuk mendapatkan keturunan.

Secara keseluruhan, pertimbangan sosiologis tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan struktur dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat adaptif terhadap kondisi nyata rumah tangga para pihak, sehingga solusi yang dipilih dianggap paling adil dan membawa kemaslahatan bagi semua yang berkepentingan.

B. Analisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim pada perkara nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd dengan pendekatan *Sadd al-dzari‘ah*.

Gangguan bipolar merupakan kondisi kejiwaan kronis yang muncul secara episodik, sehingga gejalanya dapat timbul dan mereda dalam rentang waktu yang tidak teratur. Penyakit ini ditandai oleh perubahan suasana hati yang tidak lazim, sering kali ekstrem, serta disertai ketidakstabilan pada tingkat energi, pola aktivitas, dan kemampuan konsentrasi.⁹⁷ Pergeseran suasana hati yang drastis tersebut bukan hanya memengaruhi kondisi psikologis dan fungsi sehari-hari individu, tetapi juga memberi dampak besar terhadap stabilitas dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga,

⁹⁷ Ipnu, *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal*, 16.

karena perubahan perilaku yang terjadi kerap sulit diprediksi dan membutuhkan penanganan yang konsisten.⁹⁸

Dinamika ini tampak secara nyata dalam perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd, di mana kondisi bipolar yang dialami Tergugat menjadi salah satu faktor dominan penyebab terjadinya ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan, dan akhirnya permohonan perceraian yang diperiksa oleh majelis hakim.

Keharmonisan rumah tangga dapat terganggu ketika salah satu pasangan baik suami maupun istri mengalami gangguan bipolar. Dampaknya menjalar ke berbagai aspek hubungan, mulai dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, menurunnya rasa saling percaya, hingga hilangnya rasa aman dalam rumah tangga. Dalam sebagian kasus, penderita bipolar dapat mengalami delusi atau kesulitan membedakan realitas dan imajinasi, yang pada akhirnya memperburuk konflik dan memicu pertengkaran serta ketidakharmonisan dalam keluarga.

Dengan mempertimbangkan aspek medis serta implikasi sosial, dalam perspektif fiqh, individu dengan gangguan jiwa atau bipolar dipandang sebagai pihak yang tetap memiliki *ahliyyah al-adā'* (kecakapan bertindak) selama dirinya berada dalam kondisi stabil. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penderita bipolar dapat kembali pada keadaan normal, meskipun sewaktu-waktu dapat mengalami kekambuhan yang sulit

⁹⁸ Indah Rizki Ramadani, DKK."Gangguan Bipolar pada Remaja : Studi Literatur", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no.1(2024) : 1220, <https://jurnal.permependis-sumut.org/index.php/edusociety>

diprediksi. Dengan demikian, kapasitas tersebut bersifat temporer (*tāri'* *ghayr mustamir*). Ketika berada di luar fase kambuh, mereka dianggap memiliki *ahliyyah al-adā'* secara utuh dan dapat menjalankan berbagai tindakan hukum terkait perkawinan, seperti melaksanakan akad nikah, menjadi wali, atau bertindak sebagai saksi, sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fiqh.

Dalam ushul fikih, kecakapan (*ahliyah*) terbagi menjadi dua: *ahliyah al-wujūb* (kelayakan menerima hak) dan *ahliyyah al-adā'* (kelayakan melakukan tindakan hukum). Penderita gangguan kejiwaan atau bipolar tetap berhak menerima hak-haknya, termasuk hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun tidak semua individu layak menjalankan kewajiban hukum tertentu. Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya *ahliyyah al-adā'*.⁹⁹ Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan berlangsung terus-menerus tidak memiliki kapasitas bertindak sama sekali. Segala tindakannya tidak dianggap sebagai tindakan hukum dan ia tidak dibebani kewajiban menjalankan syariat, karena pihak yang berkewajiban menjalankan syariat adalah *mukallaf*, yakni mereka yang telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam kitab *Sadd Al-Dzarī'ah fī al-Fiqh al-Islāmī* dijelaskan bahwa konsep *Sadd Al-Dzarī'ah* merupakan upaya penutupan jalan berpotensi

⁹⁹ Dinda Seplinar Batubara, Dkk. “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Penderita Gangguan Jiwa atau Bipolar”, *Tabayyanu : Journal of Islamic Law*, no.2 (2024) : 125, <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu>

mengarah pada terjadinya kerusakan yang lebih besar. Hal ini ditegaskan dalam kaidah:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

yang bermakna bahwa sarana-sarana yang pada dasarnya dibolehkan dapat dilarang apabila secara nyata apabila menuju mafsadah (kerusakan). Kaidah ini menunjukkan bahwa penilaian hukum dalam Islam tidak hanya berhenti pada bentuk lahiriah perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Penegasan dinyatakan dalam istilah lain:

إذا كان الفعل في أصله مباحاً لكنه يؤدي غالباً إلى المفسدة فإنه يمنع سداً للذرية

yang berarti bahwa perbuatan yang secara asal mubah namun secara kebiasaan dapat mengantarkan kepada kerusakan harus dicegah demi menutup pintu terjadinya pelanggaran. Kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa *sadd al-dzari‘ah* bukan menunggu mafsadah terjadi, melainkan menghentikan sarana yang mengarah kepada kerusakan. Dengan demikian, kaidah ini memberikan dasar normatif bagi hakim untuk tidak sekadar melihat legalitas formal suatu tindakan, tetapi juga menimbang potensi kerusakan yang akan timbul apabila suatu keadaan dibiarkan berlanjut.¹⁰⁰

Dalam perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd, penerapan *sadd al-dzari‘ah* tampak dari pertimbangan hakim yang tidak hanya memperhatikan

¹⁰⁰ Hisyam Qariisah, *Sadd Al-Dzara’I Fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar Ibn Hazm, 2010), 19.

aspek legal-formal perceraian, tetapi juga melihat potensi mafsadah yang akan muncul jika perkawinan dipertahankan. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menemukan bahwa Tergugat menderita gangguan bipolar yang disertai riwayat percobaan bunuh diri, melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada Penggugat, meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama tanpa memberikan nafkah, serta menikah lagi secara siri.

Fakta-fakta tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi dan bukti surat, dan dinilai telah mengakibatkan perselisihan terus-menerus serta pisah tempat tinggal sejak tahun 2020. Oleh majelis hakim, keadaan ini dinilai sebagai kondisi rumah tangga yang telah “pecah” dan tidak mungkin dirukunkan kembali. Cara menilai seperti ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menutup jalan terjadinya kerusakan yang lebih, terutama risiko kekerasan berulang, terancamnya keselamatan jiwa, hilangnya nafkah, serta keruntuhan martabat istri.

Majelis hakim juga merujuk pada pendapat dalam *Kitab at-Thalāq min asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn* yang menegaskan bahwa perceraian dibolehkan ketika pertengkaran akhlak dan kebencian antara suami istri telah sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi mampu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dalam rumah tangga.¹⁰¹ Rujukan ini digunakan hakim untuk menilai bahwa kondisi para pihak dalam perkara yang diadili telah mencapai tingkat ketidakrukunan yang permanen.

¹⁰¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

Ditinjau dari perspektif *Sadd al-dzari‘ah* terhadap perceraian karena Bipolar Disorder, perceraian tersebut diperbolehkan karena mengandung banyak kebaikan dibandingkan tetapi mempertahankan pernikahan yang didalamnya terdapat banyak ketidakrukuhan yang terjadi.

Sadd al-dzari‘ah terdiri atas dua unsur yaitu *sadd* yang bermakna penghalang atau penutup, dan *dzari‘ah* yang berarti jalan atau sarana. Secara konseptual, *Sadd al-dzari‘ah* dimaknai sebagai upaya menghambat, menghalangi atau menutup berbagai sarana yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan atau perbuatan maksiat.

Tujuan penetapan hukum syara’ secara *sadd al-dzari‘ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, meminimalkan kemungkinan terjadinya kemudharatan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.¹⁰²

Inilah yang dimaksud kaidah nya ,yang artinya :

مَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَاجِبٌ

Artinya : Sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia wajib pula hukumnya.

¹⁰² Moh. Badrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung : Aura, 2019), 72.

Kaidah fiqh tersebut menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya kewajiban, maka hukum sarana tersebut menjadi wajib. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melihat pada perbuatan pokok, tetapi juga pada sarana yang mengantarkannya, selama sarana tersebut memiliki keterkaitan langsung dan menentukan pada terwujudnya kewajiban tersebut.

Mengenai objek *sadd al-dzari‘ah* dijelaskan bahwa perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang tersebut, tapi ada kalanya perbuatan itu hanya berpotensi menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Pada kategori yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Adapun kategori yang kedua ini lah sebenarnya yang merupakan objek *sadd al-dzari‘ah*, karena perbuatann tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) kemungkinan , yaitu :

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan perbuatan terlarang (*dzari‘ah qawiyah* yaitu jalan yang kuat);
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan perbuatan terlarang (*dzari‘ah dha’if* yaitu jalan yang lemah); dan
3. Kemungkinan dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang (*dzari‘ah dha’if* yaitu jalan yang lemah).¹⁰³

¹⁰³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Teras, 2012), 169.

Setelah penerapan kaidah secara umum, analisis diperdalam berdasarkan rukun dan syarat *sadd al-dzari‘ah*, kondisi rumah tangga para pihak dalam perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd memenuhi unsur-unsur yang menjadikan perceraian sebagai langkah preventif yang dibenarkan secara syar‘i. Unsur *al-wasilah* terdapat dalam rangkaian perilaku Tergugat seperti ketidakstabilan emosi, kekerasan verbal, upaya bunuh diri, penelantaran, serta meninggalkan rumah selama dua tahun yang berfungsi sebagai sarana secara faktual mengarahkan rumah tangga menuju kerusakan lebih besar.

Unsur *al-ifdhā’* terlihat dari kuatnya hubungan kausal antara kondisi tersebut dengan munculnya mafsadah, sebab tindakan Tergugat terjadi berulang dan menimbulkan gangguan serius pada keselamatan jiwa dan stabilitas psikologis Penggugat. Adapun *al-mutawashshal ilaih* berupa kerusakan rumah tangga yang lebih luas, seperti potensi kekerasan berulang, hilangnya nafkah, dan rusaknya martabat istri, merupakan bentuk mafsadah yang menurut syariat wajib dicegah.¹⁰⁴

Dari sisi syarat, perbuatan yang pada asalnya mubah yakni mempertahankan perkawinan telah menjadi sumber mudarat yang lebih besar dibandingkan kemaslahatannya, sehingga harus ditutup demi mencegah bahaya yang lebih berat. Selain itu, tindakan hakim mengabulkan cerai tidak bertentangan dengan nash syar‘i karena syariat

¹⁰⁴ Muhamm ad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al Dzari‘ah fi Al Syari‘ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), 101.

secara tegas membuka ruang perceraian ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi menegakkan tujuan pernikahan. Dengan demikian, penerapan *sadd al-dzari‘ah* dalam perkara ini sejalan dengan rukun dan syaratnya, sehingga putusan tersebut dapat dinilai tepat secara ushuliyyah maupun yuridis.

Dalam kategori diatas, kondisi bipolar yang dialami Tergugat dalam perkara ini dapat digolongkan sebagai *dzari‘ah qawiyah*. Berdasarkan kategori menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, kondisi bipolar dalam perkara nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd termasuk dalam kategori *dzari‘ah* yang pada asalnya mubah dan tidak ditujukan untuk kerusakan, namun akan menimbulkan kerusakan yang besar. Jika dilihat dari pembagian menurut Imam Al-Syatibi, kondisi bipolar dalam perkara 849/Pdt.G/2021/PA.Smd termasuk dalam *dzari‘ah* yang apabila dilakukan akan membawa kepada kemafsadatan.¹⁰⁵

Dalam perkara ini tidak terdapat bukti medis tertulis berupa diagnonis yang menyatakan tergugat menderita bipolar disorder, majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek medis saja. Penilaian hakim lebih diarahkan pada fakta sosial yang terungkap di persidangan, terutama adanya tindakan kekerasan, upaya bunuh diri, penelantaran, pengulangan talak, serta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak hanya terganggu secara emosional, tetapi telah menimbulkan

¹⁰⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 403.

bahaya nyata terhadap keselamatan, stabilitas psikologis, dan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan hakim mengabulkan gugatan cerai dipandang sebagai langkah yang kuat untuk menghentikan mafsaadah..

Prinsip ini diperkuat dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban wajib pula hukumnya (مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ).¹⁰⁶ Dalam konteks ini, menjaga

keharmonisan rumah tangga adalah kewajiban agama, sehingga segala langkah yang dapat memudahkan tercapainya kemaslahatan tersebut, termasuk menghilangkan *dzarī‘ah* penyebab kerusakan, harus dipandang sebagai wajib.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan 849/Pdt.G/2021/PA.Smd yang mengabulkan cerai atas dasar gangguan bipolar sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī‘ah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar. Jika ditinjau dari *maqāsid al-syarī‘ah*, pertimbangan hakim dalam perkara ini sesungguhnya sejalan dengan tujuan pokok syariat. Putusan cerai diarahkan untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) pihak istri dari potensi kekerasan, menjaga akal (*hifz al-‘aql*) dari gangguan mental yang terus-menerus akibat tekanan psikis, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dari dampak buruk lingkungan keluarga yang tidak harmonis.

¹⁰⁶ Badrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 73.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan *Sadd Al-Dzari‘ah* dalam perkara ini bukan sekadar penutupan jalan menuju mafsadah secara teoretis, tetapi juga memiliki landasan filosofis dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah*. Keputusan tersebut tidak sekadar berorientasi pada formalitas pernikahan, melainkan mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah dalam konteks sosial dan psikologis keluarga. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan hukum Islam antara menjaga hak individu dan menjamin keberlanjutan atau pemutusan pernikahan yang menguntungkan semua pihak demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan keluarga

Tabel 3.1 Hasil analisis bipolar sebagai alasan perceraian perspektif saddr al-dzari‘ah dalam putusan nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

No	Perspektif Analisis	Putusan nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd
1	Yuridis	Hakim menilai alasan perceraian terbukti berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan dasar perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal.
	Sosiologis	Hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, adanya kekerasan, penelantaran, serta tekanan psikologis yang berkelanjutan bagi Penggugat.
	Filosofis	Hakim menilai tujuan perkawinan untuk mewujudkan sakinhah, mawaddah, warahmah tidak lagi tercapai, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan kemaslahatan.
2	<i>Sadd al- dzari‘ah</i>	Hakim secara substantif menutup jalan terjadinya mafsadah yang lebih besar dengan mengabulkan

	perceraihan, meskipun tidak terdapat bukti medis tertulis mengenai diagnosis bipolar, karena fakta sosial yang terungkap di persidangan seperti kekerasan, penelantaran, dan pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang menunjukkan potensi bahaya nyata apabila perkawinan tetap dipertahankan.
--	--

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd selaras antara aspek hukum positif, kondisi sosial para pihak, dan tujuan filosofis perkawinan. Pendekatan *sadd al-dzari‘ah* tampak jelas melalui keputusan hakim yang mengutamakan pencegahan mafsadah berdasarkan fakta persidangan, meskipun tanpa bukti medis tertulis mengenai bipolar. Putusan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang putusan hakim atas kasus perceraian karena gangguan bipolar (Studi Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali. Hakim menilai bahwa gangguan bipolar yang diderita Tergugat telah menimbulkan ketidakstabilan emosi, kekerasan verbal, penelantaran rumah tangga, dan pisah tempat tinggal selama dua tahun. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan yang paling adil bagi kedua belah pihak untuk mencegah keretakan rumah tangga yang lebih parah dan memberikan perlindungan bagi Penggugat.
2. Majelis hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan Tergugat yang mengalami bipolar telah menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, termasuk pertengkaran, ketidakharmonisan, dan

ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai suami. Jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat. Oleh karena itu, pendekatan *sadd al- dzarī‘ah* digunakan untuk menutup jalan menuju kerusakan yang lebih luas dalam keluarga. Dengan demikian, penggunaan pendekatan *sadd al- dzarī‘ah* dalam perkara ini sangat tepat, karena mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan pihak yang dirugikan. Putusan tersebut bukan hanya memutuskan ikatan hukum, tetapi juga berfungsi menjaga nilai-nilai utama dalam keadilan keluarga serta memastikan bahwa kondisi para pihak tetap terlindungi sesuai dengan prinsip syariat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan terdapat penelitian lanjutan yang membahas perkara perceraian akibat gangguan bipolar dengan cakupan yang lebih luas dan menggunakan pendekatan lain secara lebih mendalam. Bagi Majelis Hakim, disarankan untuk mencantumkan bukti medis yang valid dalam perkara terkait kondisi kejiwaan untuk memperkuat objektivitas putusan, serta menghindari penilaian yang hanya berdasar pada keterangan sepihak. Selain itu, bagi pendamping keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga konseling diharapkan berperan dalam memberikan pemahaman, dukungan emosional, dan pendampingan psikososial kepada pasangan yang mengalami akibat gangguan bipolar untuk mencegah konflik rumah tangga sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / KITAB

- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syudad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. III (Damaskus : Ar Risalah Al-Alamiyyah)
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyah*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Sya'roni, Abdul Mawahib. *Kitab Al-Mizan* Juz 3. Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Lebanon : DarFikr Wa Al Muashir. 2017.
- Asy-Syathibi, *Al Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Mesir : Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920.
- Badrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung : Aura, 2019.
- Basri, Rusyada. *Fikih Munakahat 2* . Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusyada. *Ushul Fikih 1* . Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Djalil,Ahmad Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pranada Media Group, 2016.
- Hermanto, Agus. *Sadd Al-Dzari'ah (Interpretasi Hukum Syara' terhadap beberapa hal tentang larangan berkawinan)*. Solok : Mitra Cendekia Media, 2022.
- Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Damasyqi, Riyadhus Sholihin (Damaskus : Darul Sunnah).
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd al-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*,. Klaten : Lakeisha, 2020.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. 8. Bandung : Nuansa Aulia, 2020.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.

- Muhammad, Rusli . *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang : Ismart, 2019.
- Nugroho, Ipnu R. *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya*. (Yogyakarta : Psikologi Corner, 2022)
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dimas, 1993.
- Qariisah, Hisyam .*Sadd Al-Dzara'I Fi al-Fiqh al-Islami*. Dar Ibn Hazm, 2010.
- Rasa, Sekolah. *Bipolar Diorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas*. Tiram Media, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Cakrawala Publishing, 2009.
- Sembiring, Br Tamaulina, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang : CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Publisher, 2020.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember : Buku Pustaka Radja, 2018.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakrarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010..
- Zuhayli, Wahbah. *Al wajiz Fi Ushulil fiqh*. Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999.

JURNAL

- Alifsa, Andi Muhammad dan Mahendra Iman Santoso, “Gambaran Karakteristik Narapidana Gangguan Bipolar”, *Absorbment: Journal of Psychology and Child Development*, No. 2 (2021) : 15
- Annisa, Nor, Rusydiyah, Dan Fajrul Ilmi, “Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, No. 1 (2022) : 112 <Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Jils/>

- Batubara, Dinda Seplinar, Keisyah Yuvi Amanda, Syifa Arinda, Abdul Latif, dan M. Rifky Abdillah. "Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan dengan Penderita Gangguan Jiwa atau Bipolar", *Tabayyanu : Journal of Islamic Law*, no.2 (2024) : 125, <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabyyanu>
- Daulay, Nipa Safitri. "Konsep *Fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no.2 (2024) : 153 <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>
- Elvany, Virgin "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka," *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, no. 2 (2023) : 2
- Ghozali, Ahmad dan Ahmad Fauzi Aziz, "Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, no. 2 (2025) : 357
- Firstanza, Arga , Alief Cesar Ramdhani, dan Amir Fahat, "Akibat Hukum dalam Sebuah Perkawinan Suami Istri jika Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam" *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no 4 (2025) : 2772 <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, Ali Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", *Innovative : Journal Of Social Science Research*, No. 1 , (2024), 8. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Maharani, Nungky, Athar Daffa Qinthara, Kadyanto, Hitalis Valesipa, Naufal Zahran Farrel Xaviera, dan Rizka Alfiyah. "Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no.4 (2025) : 3 <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/5332>
- Ramadani, Indah Rizki, "Gangguan Bipolar pada Remaja : Studi Literatur", *Edu Society : Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, (2024), : 1224.
- Rasyid, M. Rifky, Abdul Azis, "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah", *Sakina : Journal Of Family Studies*, no.2(2023) : 302 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Setyoningrum, Nurlaila Indah , dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Perceraian akibat disabilitas mental perspektif SuraH An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia

- Nasution,” Jurnal Al-Ijtimaiyyah, no. 1 (2022) : 67,
<http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>
- Wedhanti, Putu Hening “Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, , No.1, (2022), : 2579.
- Yainahu, Mirsa. “Cacat Badan sebagai alasan perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi*, no.1(2021) : 8
<https://doi.org/10.59115/almizan.v7i01.55>
- Zulfikar, Faisal, dan Arif Rahman, “Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Al Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, No.1(2021) : 57,

WEBSITE

- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60>, diakses pada 07 Agustus 2025.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=165>, diakses pada 04 Januari 2026
- Mujahid, Muhammad Zainul .“Landasan Sadd al-Dzariah dalam Alquran dan Hadis”, *Tafsir Tematik*, 05 Juni 2023, diakses 04 Januari 2026,
<https://tafsiralquran.id/landasan-sadd-al-dzariah-dalam-alquran-dan-hadis/>
- Muhamad, Nabilah. “Banyak Suami-Istri Cerai karena pertengkarannya pada 2024”, *Katadata*, 03 Maret 2025, diakses 01 Februari 2026,
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkarannya-pada-2024#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Peradilan%20Agama,485%20kasus%20perceraian%20sepanjang%202024>.

Tim Medis Siloam Hospitals, “Disabilitas: Penyebab, Jenis, dan Penanganannya, Siloam Hospitals,” *Siloam Hospitals*, 13 Oktober 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas>

Yuningsih, Rahmi ‘Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar di Posyandu Jiwa” *Badan Keahlian DPR RI*, 16 Februari 2025, diakses 08 Oktober 2025,
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-205.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SKRIPSI

- Abrar, Muhammad Agil . “Pertimbangan Maslahah Al-Mursalah Hakim Pada Putusan Perceraian Akibat Bipolar Disorder (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg)”, (Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86960/1/11210440000086_Muhammad%20Agil%20Abrar.pdf
- Charisma, Izza. “Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak–Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/28055/>
- Emilia, Ilmi. “*Ratio Decidendi Penetapan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menjauhi Zina Perspektif Tujuan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/Pa. Kab.Malang)*” , Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/401/>
- Izzah, Levy Rafika. “*Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Karena Ibu Menderita Bipolar Prespektif MaqaSHid Al-Syari’Ah (Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65107/>
- Marlian, Muhammad Ibnu. “Analilisis Saddu Al-Dzari’ah Terhadap Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami”, (Skripsi : Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023), 38. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1935/>
- Najah, Ahmad Bahrun “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan Di Kua Jambangan Kota Surabaya)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsa.ac.id/52376/>
- Putra, Rachmadani Fadhil Abi. “*Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian*” (Skripsi, Universitas Wiraraja, 2024), <https://repository.wiraraja.ac.id/3980/>
- Tsalsabilla, Adhiel. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Kejiwaan Sebagai Alasan Larangan Bertemu Ibu Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus Daerah Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar

Lampung)", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
<https://repository.radenintan.ac.id/14819/>

Wahyuni, Faizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023),
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31273/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 849/Pdt/G/2021/Pa.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediamaan di Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediamaan di Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bawa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 21 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Baalikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 1345/124/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penadilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Samarinda selama 4 tahun dan kemudian pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Kota Samarinda, dan Tergugat tinggal di Kecamatan Jati Negara DKI Jakarta selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dikarenakan tergugat:
 - Mengalami gangguan kejiwaan Bipolar Disorder yang ternyata telah diderita oleh Tergugat sejak lama dan tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Penggugat sebelum terjadinya proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Pernah melakukan upaya bunuh diri dan juga melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan non verbal (fisik dan mental) kepada Penggugat;
 - Berulang kali pergi meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada:
 - Bulan Agustus 2018 dimana Tergugat telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat dihadapan orang tua dan saudara Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada bulan November 2020 tergugat kembali lagi dan mengadakan rujuk kepada Penggugat.
 - Bulan Januari 2019 dimana Tergugat telah menjatuhkan talak 2 kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

- Bulan Februari 2020 dimana Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat disaksikan oleh keluarga dari pihak Tergugat dan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah.

- Bulan Desember 2020 Tergugat diketahui telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat.

8. Bawa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bawa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bawa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 2 dan 23 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bawa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bawa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Izin untuk melakukan Perceraian sebagaimana Surat Nomor 849/IV.12326/TUUA/BKD-2020 tanggal 3 April 2020 yang ditanda tangan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Bawa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1345/124/XII/2014 Tanggal 27 Desember 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Baalikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Izin bercerai dari atasan dengan Nomor 849/IV.12326/TUUA/BKD-2020 tanggal 3 April 2020 yang ditanda tangan oleh Gubernur Kalimantan Timur, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



I. Bukti Saksi

1. Saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpohnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat yang sudah berteman selama 20 tahunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena tergugat memiliki gangguan kejiwaan, dan hal tersebut saksi ketahui setelah 1 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika gangguan kejiwaan Tergugat kambuh, Tergugat melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun mental kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena jarak tempat tinggal antara saksi dan Penggugat cukup jauh, namun Penggugat pernah menghubungi saksi untuk meminta bantuan ketika Tergugat sedang kambuh gangguan kejiwaannya, namun saksi hanya menyarankan untuk lapor ke Ketua RT atau tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bepisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakannya di Jalan KH. Dewantara No. 11 Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena tergugat memiliki gangguan kejiwaan, bahkan ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu bersembunyi di dalam WC dan tidak ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018, dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat lalu pergi kemudian kembali lagi menemui Penggugat untuk menjatuhkan talak lagi lalu pergi dan sampai saat ini tidak ada kembali, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk berasih dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 894/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal tanggal 2 dan 23 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelein, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjawi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2. (Asli Surat Izin bercerai dari atasan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaimana bukti P-2, maka pemeriksaan perkara Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, hal tersebut telah sesuai Pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يحب
 فهو طالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan Bipolar Disorder yang ternyata telah diderita oleh Tergugat sejak lama dan tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Penggugat sebelum terjadinya proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan upaya bunuh diri dan juga melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan non verbal (fisik dan mental) kepada Penggugat dan berulang kali pergi meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di rumah sewaan sejak tanggal Februari 2020 sampai sekarang, sulit untuk dirakunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena terjadinya perselisihan karena Tergugat Tergugat mengalami gangguan kejiwaan Bipolar Disorder yang ternyata telah diderita oleh Tergugat sejak lama dan tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Penggugat sebelum terjadinya proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan upaya bunuh diri dan juga melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan non verbal (fisik dan mental) kepada Penggugat yang menyebabkan terjadinya

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjawi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sebagai suami istri dan penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya menasehati penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendii rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraihan telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrif bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkarann (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 520.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinerjakan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fira Lutfiana Nisak
NIM : 220201110032
TTL : Bojonegoro, 20 Juli 2004
Alamat : Dusun Nglandean, RT 09 RW 02 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
No. Hp : 0895339241307
Email : nisakfira7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2008 – 2010 TK PKK Margoagung
2010 – 2016 SDN Margoagung 02 Sumberrejo Bojonegoro
2016 – 2019 MTs Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro
2019 – 2022 MA Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro